

VOLUME 3 NO 2 APRIL-MEI 2018
LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID
MAJALAH DWI BULANAN
P-ISSN 2503 3352
E-ISSN 2528 4181

BISAKAH PROGRAM
OUT OF THE BOX DIHADIRKAN

AGAR INOVASI
TAK HENTI DI TENGAH JALAN

MEDIA BPP

J E N D E L A I K E L I T B A N G A N

A stylized illustration of a hand in a blue suit sleeve holding a blue mobile phone and a yellow card. The hand is positioned in the center of the cover, with the phone held in the palm and the card held behind it. The background is a solid light yellow color.

**POLEMIC
REGULASI
IZIN PENELITIAN**



9 772528 418001

CALL FOR PAPERS

WWW.MATRAPEMBARUAN.COM

Matra Pembaruan (MP) merupakan jurnal baru di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, yang fokus pada publikasi hasil penelitian tentang inovasi kebijakan pemerintah. MP terbit sebanyak tiga kali setahun (Maret, Juli, dan November).

MP memuat naskah hasil penelitian terkait pelbagai inovasi kebijakan. Oleh karenanya, kami mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan para pemerhati inovasi untuk mengirimkan naskah hasil penelitiannya agar dapat dimuat di Matra Pembaruan.

KETENTUAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN

KETENTUAN

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.

Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespon isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.

Sumber referensi minimal 10 buah dan 50% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.

SISTEMATIKA

Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (American Psychological Association) style.



Submit artikel Anda ke matrapembaruan.com



Informasi lebih lanjut di redaksi@matrapembaruan.com



Moh. Ilham A Hamudy
0821 1139 3927

Diindeks oleh:



Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat



Pada 17 Januari 2018, Kemendagri mengeluarkan peraturan baru terkait izin penelitian, yakni Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Kemunculan Permendagri ini sempat kisruh di kalangan peneliti karena dianggap mengatur, mengekang, bahkan membatasi peneliti di Indonesia.

Bukannya mendorong iklim penelitian yang inovatif, Kemendagri diklaim mempersulit para peneliti. Lantas seperti apa sebenarnya isi Permendagri tersebut dan bagaimana tanggapan pihak Kemendagri, para pakar, serta peneliti terkait kemunculan Permendagri yang kemudian akhirnya dibatalkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo?

Pada laporan edisi kali ini, kami membuat tiga *angle* laporan utama yang terbagi dalam perjalanan munculnya Permendagri tersebut, instrument pembedanya, dan nasib Permendagri yang sempat menuai kisruh tersebut. Semuanya terangkum dalam laporan utama yang tidak hanya *cover both side*, tetapi juga *cover all side*. Mulai dari pihak peneliti non pemerintah, peneliti pemerintah, Kemendagri, bahkan pihak media. Semua terangkum apik di Laporan Utama Media BPP April 2018 ini.



Tidak hanya pada Laporan Utama, Rubrik Jendela BPP dan Aktivitas juga membahas mengenai program penelitian yang patut dihadirkan untuk menjawab tantangan saat ini.

Penyusunan program menjadi momentum dalam rangka memperkuat peran BPP Kemendagri dan BPP daerah yang selama ini hampir dipandang sebelah mata. Selain itu untuk memperkuat eksistensi lembaga itu pula, Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri memberikan tantangan mampu atau tidaknya program *out of the box* itu dihadirkan.

Program yang bagus juga akan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan pengembangan *e-office*, sebuah sistem elektronik pengelolaan surat masuk dan keluar, untuk menunjang berbagai kegiatan. Semua terhimpun dalam rubrik Jendela BPP.

Beberapa rubrik lainnya juga menarik dibaca, misalnya laporan mengenai perjalanan dan potensi wisata yang ada di Kota Pangkal Pinang dalam tema Jelajah Pangkal Pinang di rubrik Daerah, Program kelitbangan BPP Kota Makassar di rubrik BPP Daerah, serta kami sajikan Sosok Direktur Eksekutif Elsam Wahyu Wagiman dalam rubrik Tokoh, serta berbagai laporan menarik lainnya.

Redaksi...

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	SRINANI KURNIASIH SYABNIKMAT NIZAM HORAS MAURITZ PANJAITAN SAFRIZAL LITA DEWI WULANTIKA MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	FRISCA NATALIA ALEXANDER YANUARD DALLA
PELIPUTAN	INDAH F. ROSALINA SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM

Pemberitaan dengan Pendekatan Kelitbangan

Media BPP sudah sangat bagus, dari sisi pemberitaan dan juga tata letaknya. Namun jika boleh memberikan masukan, pemberitaan di rubrik Kilas Berita Kemendagri, Resensi Buku, dan Resensi Film sebaiknya ada sentuhan kelitbangannya. Misalnya dengan meminta pendapat dari para peneliti terkait isu Kemendagri yang sedang hangat tersebut.

-Teguh Narutomo, Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri-

Terima kasih sekali Bpk Teguh atas masukannya. Untuk diketahui, di awal keberadaannya Media BPP menetapkan porsi pemberitaan pada setiap penerbitan secara konsisten yaitu 70 persen informasi kelitbangan yang terhimpun di rubrik Aktivitas, Jendela BPP, Laporan Utama, BPP Daerah, dan rubrik Tokoh. 20 persen informasi Kemendagri seperti rubrik Kilas Berita, Daerah, Resensi Buku, Komik, Opini, dan Catatan. Serta 10 persen informasi umum seperti rubrik Resensi Film, Gaya Hidup, dan Sains dan Teknologi. Meski begitu, saran Bapak sangat kami hargai, dan semog menjadi masukan yang berarti.

Redaksi

Website BPP Kemendagri

Tampilan baru website BPP Kemendagri sangat asyik dan berbeda dengan website yang ada di Komponen Kemendagri lainnya. Namun di bagian beranda ada beberapa kotak yang perlu dilihat kebal. Misalnya pada kotak pertama (kotak website), hemat saya lebih baik jika diganti dengan news atau beranda tidak perlu lagi kotak website, karena link bpp.kemendagri.go.id itu sudah termasuk website. Selanjutnya dalam website BPP juga perlu diupdate terkait struktur organisasi, hasil kelitbangan, informasi peneliti beserta hasil publikasinya, galeri berupa foto-foto dan data dalam bentk infografis.

-Staf BPP Kemendagri-

Terima kasih untuk segala masukannya, website BPP Kemendagri masih terbilang baru dan masih dalam tahap pengembangan ke arah yang lebih bagus. Masukan anda sangat berharga bagi perkembangan dunia informasi tidak hanya untuk BPP Kemendagri, namun juga untuk website K/L lainnya. Kreativitas pengelola website sangat dibutuhkan ditengah gempuran informasi yang tidak berimbang. website-website K/L sudah selayaknya dikelola secara profesional, karena menyuguhkan informasi secara akurat. Dan sebaiknya juga menjadi rujukan informasi yang bisa dikutip oleh media-media lainnya.

Redaksi

Paceklik Naskah JMP

Jurnal Matra Pembaruan (JMP) atau (Jurnal Inovasi Kebijakan), jurnal kedua BPP Kemendagri saat ini tengah mengalami paceklik naskah, seiring dengan berakhirnya masa penerbitannya, naskah yang terkumpul masih sangat minim dengan kualitas pas-pasan. Pengelola berharap para peneliti BPP Kemendagri turut aktif dalam menyumbangkan naskah agar bisa dimuat di JMP. Hal ini sebagai konsekuensi agar JMP bisa terakreditasi di tahun yang akan datang.

-Pengelola Jurnal Matra Pembaruan BPP Kemendagri-

Terima kasih atas informasinya. Memang betul redaksi menyadari, sebuah tulisan untuk sampai dipublikasikan di jurnal berkualitas itu tidak mudah. Namun itu bukan sebuah alasan, khususnya untuk para peneliti di mana pun. Kualitas penulisan yang baik akan berdampak pada hasil publikasi yang baik. Begitu juga hasil publikasi yang baik akan berdampak pada eksistensi para penulis serta lembaga pengelola. Jadi, tidak ada alasan bagi para peneliti tidak menulis di jurnal ilmiah. Redaksi menyarankan agar Sdr bisa melakukan sosialisasi lebih giat lagi, tidak hanya menunggu naskah dari peneliti di lembaga Sdr. Saran Redaksi coba dengan mengundang ke berbagai instansi, kampus, dan masyarakat luas untuk menulis di jurnal ilmiah yang anda kelola. Salam

Redaksi

MEDIA BPP

VOLUME 3 NO 2 | APRIL-MEI 2018

BPP DAERAH 30
BPP KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
AGAR INOVASI TAK HENTI DI TENGAH JALAN

TOKOH 40

Menjadi peneliti ternyata tidak hanya persoalan melakukan kajian lalu menulis hasil penelitian di dalam sebuah jurnal. Tetapi juga harus mempunyai dampak besar terhadap hasil penelitiannya. Itulah yang diajarkan dari sosok **Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif Elsam**, yang sejak lulus S1 menggeluti dalam riset dan advokasi.

AKTIVITAS 6

JENDELA BPP 12-16

KILAS BERITA 38-39

SAINS DAN
TEKNOLOGI 42

GAYA HIDUP 44

RESENSI BUKU 46

RESENSI FILM 48

SASTRA 50

KOMIK 53

OPINI

EKSISTENSI MAHAR POLITIK 54

MENAKAR CALON KEPALA
DAERAH 56

CATATAN
TGUPP 58



DAERAH 34


JELAJAH PANGKAL PINANG

Menjelajahi Bangka Belitung, ternyata tidak hanya semata-mata mengunjungi rumah Laskar Pelangi atau kediaman Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, ada banyak sekali destinasi wisata lainnya yang lebih menarik selain destinasi di pulau seberang itu.

LAPORAN UTAMA 18-29

POLEMIK REGULASI IZIN PENELITIAN

PADA 17 JANUARI 2018, KEMENDAGRI MENGELUARKAN PERATURAN BARU TERKAIT IZIN PENELITIAN, YAKNI PERMENDAGRI NO 3 TAHUN 2018 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN. PERATURAN INI SEJATINYA MERUPAKAN REVISI DARI PERMENDAGRI SEBELUMNYA, YAKNI PERMENDAGRI NO 64 TAHUN 2011 JUNCTO PERMENDAGRI NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN. NAMUN KEMUNCULAN PERMENDAGRI INI SEMPAT KISRUH DI KALANGAN PENELITI KARENA DIANGGAP MENGATUR, MENGEKANG, BAHKAN MEMBATASI PENELITI DI INDONESIA. BUKANNYA MEMBERIKAN MENDORONG IKLIM PENELITIAN YANG INOVATIF, KEMENDAGRI DIKLAIM SEBAGAI MEMPERSULIT PARA PENELITI.



Pertajam Program Kelitbangan melalui Rakorsungram

JAKARTA – BPP Kemendagri menggelar Rakor Sungram (Rapat Koordinasi Susunan Program) anggaran 2018 bersama Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Daerah pada Rabu (4/3) di Ballroom Hotel Arya Duta, Jakarta. Acara yang berlangsung sehabis itu, diisi dengan pembagian panel diskusi dalam rangka memperkuat fungsi Badan Litbang di Pusat maupun Daerah.

Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji mengatakan BPP perlu mempertajam fokus kegiatannya melalui sinergitas yang melibatkan BPP daerah. “Era membuat regulasi yang banyak itu sudah lampau. Sekarang adalah eranya menyederhanakan berbagai tata kelola perizinan. Makanya penyederhanaan aturan sangat penting untuk memudahkan pelayanan. Regulasi yang diciptakan semestinya lahir dari BPP dalam bentuk kajian dan naskah akademis. Oleh karena itu penelitian dan pengembangan harus ada di daerah,” kata Dodi.

Untuk itu, penguatan lembaga litbang diperlukan mulai dari pusat lalu ke daerah melalui kegiatan Rakor Sungram seperti ini. “Rakor Sungram sudah setiap tahun dilaksanakan tapi baru kali ini kami mengundang daerah untuk memberi masukan. Output dari acara ini adalah rencana-rencana tahun ke depan, sehingga kekurangan yang akan dilaksanakan pada tahun ini akan menjadi koreksi bersama. Harapan kami dapat menciptakan program kekurangan acara out of the box sehingga tidak hanya kegiatan tiap tahun saja,” terang Noval selaku Ketua Panitia

Fungsi litbang dalam pembangunan


Pada sesi pertama, hadir narasumber dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sugeng Hariyono yang membahas mengenai Fungsi Litbang dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, lalu dari Bappenas, Alen Ermanita yang membahas mengenai Arah Kebijakan Prioritas Nasional dan Prioritas Kelitbangan tahun anggaran 2019. dan pemaparan dari Plt. Biro Perencanaan Kemendagri.

Menurut Sugeng Hariyono, litbang dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah bisa ditinjau dari 3 hal, pertama pendekatan kebijakan PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “Pemerintah Dalam Negeri memang berperan penting dalam melakukan pembinaan, terutama di Binwas Umum dan



Binwas Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota,” katanya.

Sugeng juga menambahkan, litbang berfungsi sebagai instrumen untuk pembinaan terutama dalam tahapan proses sehingga hasil-hasil kelitbangan dapat dipakai tidak hanya untuk kompetennya sendiri tapi komponen lain. “Jangan sampai antar komponen malah jalan sendiri-sendiri. Litbang harus bisa menjadi manfaat bagi antar komponen yang kemudian diterapkan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing. Jangan sampai regulasinya tercipta dulu, baru



“ERA MEMBUAT REGULASI YANG BANYAK ITU SUDAH LAMPAU. SEKARANG ADALAH ERANYA MENYEDERHANAKAN BERBAGAI TATA KELOLA PERIZINAN. MAKANYA PENYEDERHANAAN ATURAN SANGAT PENTING UNTUK MEMUDAHKAN PELAYANAN. REGULASI YANG DICIPTAKAN SEMESTINYA HARUS LAHIR DARI BPP DALAM BENTUK KAJIAN DAN NASKAH AKADEMIS. OLEH KARENA ITU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HARUS ADA DI DAERAH

litbang melakukan kajian,” jelasnya.

Lalu dari aspek teori urgensi dan relasional data dengan pengambilan keputusan/penyusunan kebijakan. “Litbang secara teori semestinya pertama sebagai perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan evaluasi kebijakan, bukan sebaliknya. Ini bukan sekadar teori tapi sesuatu hal yang perlu dilakukan,” tandasnya

Selain itu dari sisi *best practice*, BPP Kemendagri perlu memunyai indikator kajian yang urgen dilakukan penelitian seperti halnya dilakukan oleh Lemhannas (Lembaga Pertahanan Nasional). Misalnya masalah demografi, geografi sudah statis dan kuat, sementara masalah politik, ideologi, dan ekonomi selalu dinamis dan tidak mudah ditebak, maka untuk permasalahan ini Lemhannas selalu memprioritaskan indeks yang dinamis itu. “Litbang bisa meniru cara Lemhannas itu agar kajiannya dapat berperan optimal bagi pemerintah dalam negeri,” tuturnya.

Paparan Kapuslitbang

Pada sesi kedua, pemaparan program oleh seluruh Kepala Puslitbang di BPP Kemendagri. Dalam rapat tersebut, BPP Kemendagri mengusulkan beberapa program kelitbangan yang akan dilaksanakan pada 2019, paparan itu langsung disampaikan oleh masing-masing Kapuslitbang BPP kepada peserta. Salah satunya adalah Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri Mauritz Panjaitan.

Mauritz menyampaikan wacana program yang akan dilaksanakan oleh Puslitbang Pembangunan dan Keuda. Beberapa program tersebut di antaranya Puslitbang yang dipimpinnya masih akan berfokus pada polemik UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain UU No 23, Puslitbang Pembangunan dan Keuda akan melakukan penelitian tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), integritas transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta dana hibah dan bantuan sosial.

Menurut Mauritz, pasca pengalihan urusan dari kabupaten/kota ke provinsi dan dari provinsi ke pusat berlandaskan UU No 23 Tahun 2014, saat ini masih banyak memunculkan polemik terutama di daerah. Banyak daerah tidak setuju terkait pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat, atau urusan kewenangan kabupaten yang dilimpahkan ke provinsi.

“Ini akan kita soroti, ini saja sudah bisa memetakan mana saja yang akan kita kaji. Pengalihan urusan daerah pasca UU No 23 Tahun 2014, terkait pengalihan kewenangan,” ujarnya.

Mauritz menambahkan penelitian terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kalah penting untuk dikaji. Sebagai contoh, permasalahan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ditinjau dari adanya pengalihan kewenangan pasca UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perluasan objek pajak dan pola retribusi, serta insentif fiskal dalam mendukung investasi daerah, sehingga berimplikasi terhadap revisi UU No 28 Tahun 2009. Pahalanya selama ini peningkatan basis pajak belum dilakukan secara baik dan jauh dari konsep keadilan khususnya di daerah.

“Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi penting agar tidak terjadi lagi kesalahan merencanakan dalam APBD, banyaknya pejabat daerah tersangka karena salah merencanakan di APBD. Dana hibah dan bansos juga akan kita kaji, ini menjadi prioritas kita. Banyak daerah multitafsir dalam menuangkan regulasi terkait dana hibah dan bansos, kita akan melihat regulasi tersebut apa yang menyebabkan banyak masalah dana bansos di daerah,” kata Mauritz.

Selain Mauritz, Syafrizal juga mengatakan program Innovative Government Award (IGA) yang akan dilaksanakan tahun ini akan berbeda dengan IGA pada tahun lalu, khususnya dalam menentukan daerah inovatif yang tidak dilakukan dengan mengundang pendaftaran dari daerah, namun akan dilakukan berdasarkan indeks inovasi daerah.

Indeks tersebut nantinya akan menentukan pemerintah daerah inovatif berdasarkan 6 kluster utama seperti kluster provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta daerah timur. "Dengan cara seperti maka penghargaan tidak hanya akan didapat oleh kepala daerah yang itu-itu saja, tetapi akan merata, sehingga memacu daerah-daerah yang tertinggal untuk melakukan inovasi dan mereka juga tidak akan minder," ucapnya.

Selain IGA pembinaan ke daerah juga akan terus digalakan. Di antaranya dengan program replikasi model hasil inovasi bidang pelayanan pemerintahan yang akan dilaksanakan di 10 provinsi pada tahun ini. Provinsi tersebut adalah di Kabupaten Nias Sumatera Utara, Pasaman Barat Sumatera Barat, Kabupaten Seluma Bengkulu, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, Kabupaten Lombok Barat NTB, Kabupaten Kupang NTT, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur.

Fungsional peneliti dan perencanaan program

Di sesi diskusi, dalam acara tersebut, beberapa peserta dari BPP daerah mengeluhkan beberapa hal. Masalah eksistensi BPP daerah seolah tak pernah usai diperbincangkan. Salah satu peserta dari Sulawesi Barat, misalnya, ia mengeluhkan BPP di daerah seperti terpinggirkan. Sebagai contoh menurut peserta tersebut, ketika akan menentukan anggaran, BPP harus beradu argumen dengan BAPPEDA, tidak jarang BPP hanya mendapat porsi anggaran yang sangat minim.

Begitu juga dengan keberadaan peneliti di BPP daerah hampir tidak ada. Ia menyarankan agar program yang dibangun di BPP Kemendagri bisa menyentuh persoalan ke arah sana dan membuat BPP di daerah mempunyai eksistensi.

Peserta dari Maluku memiliki keluhan berbeda. Menurutnya BPP Kemendagri dalam menentukan program juga harus tetap melihat polemik pelimpahan kewenangan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Tolong kajian mengenai hal ini harus tetap ada. Misalnya, sekarang kami di Maluku, banyak polemik pengelolaan wilayah pesisir di Maluku. Maluku 93 persen lautan dan hanya 7 persen daratan. Semua wilayah menggantungkan sebagian besar pendapatan dari laut. Sekarang dengan zonasi



yang ditetapkan, banyak daerah yang menjerit karena mereka kehilangan pendapatan akibat harus ditarik ke provinsi," tuturnya.

Selain dari Maluku dan Sulawesi Barat, banyak peserta dari BPP Daerah lainnya menyampaikan keluhan berbeda. Namun terkait dengan semua keluhan tersebut, di sesi akhir Noval menyampaikan beberapa solusi untuk meningkatkan program kelitbang yang berkualitas mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Menurut Noval hal itu tidak lain agar pemanfaatan hasil kelitbang semakin optimal.

Ia menyampaikan beberapa strategi yang bisa dijalankan seperti akan mendorong proses kelitbang di daerah agar dilaksanakan satu pintu yaitu di BPP. Selain itu, BPP Kemendagri akan mendorong program kelitbang inovatif yang tidak bersifat reguler sehingga menghasilkan program yang implementatif.

Selanjutnya BPP daerah dituntut untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan hasil publikasi kelitbang, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan program kelitbang.

"Penggunaan teknologi sangat penting untuk menghasilkan produk kelitbang yang berkualitas," ucapnya. (IFR/MSR)

BPP Akan Kembangkan ULA

JAKARTA - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri akan mengembangkan Unit Layanan Administrasi (ULA). Pasalnya ULA merupakan standar pelayanan yang harus dimiliki setiap komponen yang ada di Kemendagri.

Keberadaan ULA juga menjadi penting, selain bisa menambah poin dalam penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri, ULA juga difungsikan untuk menghindari praktik suap dan gratifikasi.

Menurut Plt. Sekretaris BPP Sri Nani, ULA nantinya akan difungsikan dengan baik. "Selama ini banyak tamu yang datang biasanya langsung ke ruangan masing-masing pejabat. Nanti tidak boleh ada lagi yang seperti itu, setiap tamu yang masuk harus registrasi dan dilayani di ULA," ucapnya.

BPP rencananya akan mengembangkan ULA yang di dalamnya terdapat 8 jenis layanan, seperti layanan konsultasi kelembagaan, layanan konsultasi program dan anggaran, layanan konsultasi kerja sama kelitbang, layanan konsultasi inovasi daerah, layanan konsultasi jabatan fungsional, layanan konsultasi sistem prosedur lembaga litbang, layanan konsultasi analisis jabatan dan analisis beban kerja kelitbang, serta layanan konsultasi sistem informasi dan kelitbang lainnya.

Selain itu, ULA juga akan dikembangkan dengan sistem *online* seperti yang sudah dikembangkan di kantor pusat Kemendagri di Jl. Medan Merdeka Utara. ULA dengan sistem tersebut selama ini cukup efektif untuk menghindari perjalanan dinas yang tidak perlu dilakukan oleh tamu yang berasal dari pemerintah daerah.

Dengan sistem *online*, setiap tamu yang akan datang akan diminta registrasi melalui aplikasi sebelum berkunjung ke Jakarta, mereka wajib mengisi *form* yang di antaranya mengenai maksud yang akan dikonsultasikan. "Jika sekiranya bisa dijawab oleh pusat mereka tidak perlu ke Jakarta, jika memang tidak bisa dan mendesak, kami akan izinkan dengan persyaratan yang sudah ditentukan," ucap Nunik Kepala Layanan Administrasi dan Konsultasi ULA Kemendagri. Ia juga menjadi salah satu narasumber dalam rapat pengembangan ULA di BPP Kemendagri, Senin 19/3.

Menurut Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri



Mohammad Noval, informasi mengenai keberadaan ULA secara elektronik penting untuk diketahui para pegawai di pemerintah daerah. Untuk itu, perlu promosi secara massif di daerah-daerah agar mereka mengetahuinya. Hal tersebut juga menurut Noval akan menekan dinas liar orang-orang daerah.

"Kalau perlu masukan di media-media di daerah. Dengan seperti ini akan meminimalisasi orang daerah datang ke Pusat. Karena tidak sedikit mereka yang datang tidak memiliki maksud yang jelas, seperti hanya minta tanda tangan SPPD, sementara konsultasi bisa dilakukan hanya melalui telepon," ungkapnya.

Sesuai rencana. Menurut Kepala Bagian PJKSE BPP Kemendagri Nurdin ULA dalam bentuk elektronik rencananya akan segera diwujudkan pada tahun ini di BPP Kemendagri. Sistem elektronik juga akan melayani kebutuhan para tamu tanpa harus datang ke Jakarta.

"Jadi nanti mereka akan mengisi terlebih dahulu apa keperluan mereka. Jika seandainya bisa dijawab langsung dijawab," tegas Nurdin.

ULA nantinya akan dilengkapi beberapa sarana seperti *barcode scanner*, perekam KTP, kamera pengawas, serta perlengkapan lainnya. Transparansi adalah syarat wajib, untuk menghindari transaksi yang mengarah pada praktik gratifikasi. Kontak langsung dengan para tamu adalah hal yang harus dihindari. Pasalnya, selama ini pertemuan langsung kerap menjadi masalah utama di kalangan para pegawai pemerintah untuk melakukan praktik korupsi. (MSR)

BPP Tentukan Target Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi



JAKARTA - Dalam acara Rapat Rencana Kerja Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kemendagri Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Kemendagri, Budi Utomo, memaparkan delapan area perubahan sebagai agenda prioritas yang harus dilakukan oleh masing-masing pokja. Kedelapan area perubahan tersebut mencakup manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM-Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, di Hotel Arya Duta, Jakarta 23/3.

Sebagai bagian dari Pokja, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri bersama Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dalam acara tersebut menentukan target agenda prioritas yang akan dilaksanakan dalam mendukung reformasi birokrasi. "Target tersebut harus jelas, berapa jumlah target yang akan dilaksanakan pada April 2018 hingga akhir 2018 nanti pada Desember," ucap Budi.

Beberapa target agenda prioritas tersebut seperti penguatan integritas, pembangunan zona integritas, penanganan pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil pemeriksaan, kualitas pengelolaan keuangan dan sebagainya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian dalam negeri dari hasil penilaian KemenPAN dan RB belum bisa dikatakan maksimal. Reformasi Birokrasi Kemendagri saat ini hanya mencapai 72,8 persen sehingga berdampak pada tunjangan kinerja yang yang diberikan belum mencapai 80 persen. Namun, menurutnya agenda reformasi birokrasi bukan soal tunjangan kinerja, tetapi pelaksanaan tersebut

untuk memperbaiki cara kerja dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kemendagri.

Untuk itu menurut Budi perlu ada komitmen yang harus diselesaikan di lingkungan Kemendagri sebagai konsekuensi persentasi yang belum tercapai. Selain itu, target yang ditetapkan harus benar-benar terukur dalam pencapaiannya. Di antara target yang harus dicapai BPP Kemendagri seperti pada area manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen asn, penguatan perundang-undangan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Di Area manajemen perubahan, misalnya, BPP Harus mengubah pola pikir budaya kerja dengan membentuk agen perubahan dengan target satu agen pada April 2018 dan tercapai lima agen perubahan di akhir 2018. Begitu juga jumlah organisasi yang ditetapkan sebagai agen perubahan. Selain itu, di area ini, BPP harus membentuk unit pengendalian gratifikasi, pengembangan zona integritas, ULA.

Kemudian dalam hal penguatan akuntabilitas kerja BPP diminta membuat pohon kinerja yang mengindikasikan tupoksi dari masing-masing pusat dan sekretariat. BPP menentukan target yang sama yaitu satu pohon kinerja pada April 2018, dan lima pohon kinerja di akhir 2018.

Selain kedua hal itu, kualitas pelayanan publik di BPP juga mendapat sorotan. beberapa target harus ditetapkan dalam pelaksanaannya. Salah satu contoh kualitas layanan publik seperti profesionalisme sumber daya manusia pemberi layanan, serta jumlah layanan yang harus dipenuhi hingga akhir 2018.

Tidak terkecuali dalam hal manajemen pelayanan yang harus terpenuhi sesuai dengan yang dijanjikan yaitu 11 layanan termasuk layanan jabatan fungsional peneliti dan publikasi ilmiah yang sudah ada selama ini.

Dari 11 unit layanan itu, harus dilaporkan pula jumlah unit layanan yang telah direview, unit layanan yang menerapkan *reward and punishment*, unit layanan yang sudah dilakukan secara *online*, unit layanan yang menerapkan inovasi pelayanan publik, dan jenis inovasi tersebut yang dikembangkan.

Pemenuhan target tersebut adalah tantangan bagi Kemendagri yang sebelumnya sudah berjanji kepada Kemen PAN dan RB akan dipenuhi sehingga mencapai 80 persen.

Budi bersama tim dari Biro Organisasi Tata Laksana Kemendagri juga tidak tinggal diam, ia terus mengupayakan agar reformasi birokrasi bisa terwujud sehingga tunjangan kinerja juga bisa diberikan maksimal.

"Saya tidak tinggal diam, bersama Tim saya terus bekerja sampai malam hingga akhirnya keluar tunjangan 80 persen," terangnya. (MSR)

Rangkap Jabatan Masih Jadi Pembahasan

JAKARTA – BPP Kemendagri kembali menggelar rapat rangkap Jabatan Fungsional Peneliti dengan struktural. Dalam pertemuan tersebut, peneliti yang selama ini merangkap di struktural dipanggil untuk merapatkan nasibnya ke depan.

Mereka saling mencurahkan pengalaman saat dipaksa memilih antara jabatan fungsional atau struktural. Seperti Moh. Ilham A Hamudy yang mengatakan bahwa selama ini kasus tiap peneliti yang rangkap itu berbeda. "Jabatan struktural kan bukan mau kami, kami diberi kepercayaan oleh atasan sedangkan status kami masih peneliti. Nah, saat diminta seperti memilih kayaknya aneh juga ya," terangnya.

Pasalnya, banyak peneliti yang pada akhirnya memilih jabatan struktural dibandingkan peneliti, karena tunjangan Sikerja, dan



yang selama ini merangkap jabatan diminta untuk mengembalikan tunjangan peneliti yang diambil, karena tidak bisa menerima dua tunjangan sekaligus.

"Tahun depan penilaian peneliti berbeda, ada pemetaan target berbeda, karena Surat Keterangan Peneliti lebih ketat, jadi yang *double job* itu dihitung tambahan struktur," kata

Nurdin Kepala Bagian Kepegawaian.

Namun ke depannya, Nurdin menjanjikan kepada peneliti yang rangkap jabatan dapat mendapatkan solusi terbaik, agar bisa tetap mengembangkan bidang penelitian. "Yang namanya kerja di BPP, ya harus dibanyakin penelitiannya," terangnya. (IFR)

BPP Runner Up Voli HUT Otda Kemendagri



JAKARTA - Tim Voli Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri harus puas berada di posisi *runner up* setelah dikalahkan Tim Voli Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri pada laga final pertandingan bola voli perayaan ulang tahun Otonomi Daerah 2018 di Kompleks Kemendagri, Jakarta 9/3.

Bermain tiga set langsung, Tim BPP Kemendagri kalah dengan skor 2-1 dari Tim Ditjen Otda. Bermain tanpa beban, Tim BPP Kemendagri bisa mengimbangi permainan Ditjen Otda dengan skor 25-23 di babak kedua.

Jual beli serangan pun terjadi di babak pertama hingga menghasilkan skor tipis. BPP sempat membuat *deuce* di set pertama, sebelum akhirnya tim BPP menutup kekalahan dengan skor 26-24.

Di akhir set tim BPP sempat unggul 4 poin dari Ditjen Otda, namun Dewi Fortuna rupanya masih belum memihak terhadap Tim BPP hingga akhirnya kalah dengan skor tipis 15-13.

Meski kalah, namun sebagian penonton merasa puas dengan pertandingan yang terjadi. Pasalnya kedua tim bermain dengan epik. Atas kekalahan tersebut salah seorang pemain Nursabar mengatakan, kekalahan tersebut menjadi momentum untuk evaluasi ketika dihelat pertandingan di waktu yang akan datang.

"Semoga dengan kekalahan ini kita bisa belajar, agar persiapan lebih matang saat ada kejuaraan yang lain di Kemendagri," tutur Sabar. Ia pun menargetkan juara pada saat HUT Kemerdekaan RI Agustus 2018 mendatang. (MSR)

Bisakah Program Out of The Box Dihadirkan

Rapat Koordinasi Penyusunan Program (Rakorsungram) Kelitbang yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu diarahkan pada beberapa poin yang menjadi arah kebijakan prioritas nasional dan prioritas kelitbang TA.2019. Salah satu poin tersebut di antaranya perlunya aturan standarisasi penelitian dan pengembangan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, serta wacana penyusunan rencana kelitbang secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan memanfaatkan asas kolaborasi antara pusat dan daerah.

Untuk itu, program yang disusun di tahun yang akan datang harus benar-benar bisa memberikan *multiflier effect* bagi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri sendiri bahkan bagi BPP Daerah. Keterlibatan BPP Daerah dalam beberapa program yang digagas BPP Kemendagri menjadi paling dinanti, pasalnya selain untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelitbang juga untuk meningkatkan kapasitas BPP Kemendagri dan daerah.

Untuk itu, beberapa program di masing-masing Puslitbang di BPP Kemendagri sudah sewajarnya memiliki isu seksi dan strategis, lebih jauh sinkronisasi program kelitbang BPP Kemendagri dan BPP Daerah bisa terjadi di tahun-tahun mendatang. Namun jika melihat beberapa program yang diwacanakan oleh Puslitbang BPP Kemendagri pada tahun ini dan tahun yang akan datang belum menyentuh persoalan penting. Beberapa program yang digagas tidak jauh berbeda dengan program-program pada tahun sebelumnya.

Banyak program yang dihadirkan hanya bersifat reguler sekadar penelitian dan pengkajian saja. Padahal masih ada lima indikator kelitbang selain penelitian dan pengkajian seperti pengembangan,

perekayasaan, penerapan, pengoperasian, serta evaluasi kebijakan. Dengan melihat ketujuh indikator tersebut maka peran BPP tidak hanya sebatas penelitian, lebih jauh bisa melakukan perancangan model/program, pendampingan dalam penerapan konsep, uji coba konsep, fasilitasi inovasi daerah, atau bahkan melakukan evaluasi kebijakan dan regulasi. Semua bisa dilaksanakan sesuai target yang akan dicapai.

Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri Mohammad Noval mengakui hal tersebut. "Beberapa program masih bersifat reguler serta tidak jauh berbeda dari program sebelumnya. Itu menjadi tugas kami di Bagian Perencanaan untuk mendorong perencana program yang *out of the box*, artinya program yang berbeda, di luar rutinitas dan tentu cara berpikir di luar dari yang umum, yang menarik dan berguna tentunya," ucapnya.

Selain kemiripan dari beberapa program sebelumnya,

masalah lain seperti ketidakjelasan judul kajian yang digagas. Sebagai contoh Media BPP menemukan beberapa program dalam kajian strategis tidak jauh berbeda dengan Kajian Aktual. Selain itu, lokasi penelitian juga tidak berdasarkan alasan dan spesifikasi yang disesuaikan dengan penelitian. Lokasi kajian di Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum BPP Kemendagri pada tahun ini, misalnya, Pusat ini lebih banyak memilih Jawa Barat sebagai lokasi kajian seperti terkait wawasan kebangsaan, kepemimpinan kepala daerah, dan UU Parpol.

Hal itu juga yang kemudian mendapat kritik dari Imaniar Wulandari Kasubag Program dan Anggaran Bagian Perencanaan BPP Kemendagri sebelum Rakorsungram. Menurut Ima, selama ini beberapa lokasi penelitian terkesan hanya ditunjuk tanpa penentuan kriteria dan spesifikasi yang sesuai dengan judul kajian. Spesifikasi lokus penelitian sangat penting, terutama ketika program tersebut akan diinformasikan kepada BPP Daerah.

"Dengan spesifikasi tersebut diharapkan ada BPP daerah yang menawarkan diri yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga bisa dibangun kolaborasi penelitian dengan daerah tersebut, itu sebenarnya yang kita butuhkan," terangnya.

Lihat kembali program kelitbang

Rakorsungram menurut Noval bisa dijadikan momentum untuk *mereview*



kembali program-program yang akan dijalankan pada tahun yang akan datang. Seberapa jauh BPP Kemendagri bisa menghadirkan program yang sederhana tetapi berkualitas.

Untuk mencapai cita-cita BPP Kemendagri sebagai lembaga yang berdaya guna dan menjadi ujung tombak Kemendagri, reformasi birokrasi di bidang program mutlak harus dilakukan. Hal itu bisa dimulai dari penyempurnaan standar operasional prosedur dan manajemen pengelolaan kelitbang.

Sedikit demi sedikit hal itu sudah dilakukan, sebagai contoh Bagian Perencanaan BPP Kemendagri tidak mutlak menerima anggaran yang diajukan tiap Pusat Litbang atau Sekretariat. Bagian perencanaan lebih mengutamakan program yang menjadi prioritas dengan *output* yang jelas. "Bagian perencanaan bukan seperti Kantor Pos, yang langsung saja menerima kemudian melanjutkan. Kita coba pilih beberapa program yang benar-benar penting, itu *kan* fungsi perencanaan. Misal kalau ada yang mengajukan anggaran Rp150 miliar jangan langsung disetujui. Kalau dengan Rp 70 miliar dapat mencapai sasaran, mengapa harus dengan nilai yang lebih besar," ujar Noval.

Apa yang dikatakan Noval adalah salah satu cara menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik di BPP Kemendagri. Dengan begitu program kegiatan yang diajukan tidak asal-asalan dan memiliki tujuan yang jelas. Di sisi lain Noval menyadari, kualitas penelitian yang dihasilkan masih jauh dari harapan, salah satu faktornya adalah lemahnya data yang disajikan. Untuk itu menurut Noval keberadaan basis data sangat penting untuk menunjang proses penelitian. Selain data, kualitas *surveyor* perlu dimaksimalkan agar validitas data benar-benar bisa dijadikan alasan ketika hasil penelitian diberikan kepada pimpinan.

"Dengan data yang valid maka kita akan berani melakukan penelitian sekaligus menampilkan hasil penelitian yang menohok sekalipun. Misalnya, kita kritik Kemendagri terkait buruknya kinerja Kemendagri di daerah, dengan data kita akan berani sampaikan. Bukan untuk menjatuhkan tapi mengkritik supaya lebih baik," jelasnya.

Program kelitbang yang berkualitas menurut Noval sebenarnya bisa saja terjadi jika kita melihat kembali Renstra BPP Kemendagri sebagai pedoman sebelum membuat program. "Berani *gak* kita lakukan evaluasi kinerja kita berdasarkan Renstra. Dari pada kita lakukan judulnya mengulang dan biasa-biasa saja. Terus terang ini yang kita butuhkan," tutupnya.

Saran Noval bisa menjadi pertimbangan untuk beberapa Puslitbang yang ada di Kemendagri, agar program yang dihadirkan sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu wacana menghadirkan program *out of the box* dan mengangkat peran lembaga tidak sekadar mimpi di siang bolong. (MSR)

E-office Segera Digunakan di BPP Kemendagri

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus mendorong inovasi pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah. Inovasi diharapkan dapat memangkas sistem birokrasi yang rumit sehingga tercipta efisiensi.

Ruangan sebesar lapangan badminton itu, sesak dengan barisan meja kayu yang tampak belum modern, deretan meja itu memanjang dan hanya menyisakan sedikit ruang, beberapa komputer di atas meja terlihat masih jadul, di kanan kirinya bertumpuk map usang dan beberapa kertas kusam. Jarak lantai ke langit-langit juga tidak terlalu tinggi, sehingga membuat ruangan membutuhkan pendingin maksimal agar beberapa pegawai tidak mengeluh kepanasan.

Untuk menemui Kasubag Jabatan Fungsional Sekretariat BPP Kemendagri, Media BPP harus berjalan menyamping layaknya kepitng, atau mundur seperti undur-undur untuk mempersilakan pegawai lain yang berlalu lalang mengurus administrasi dan koordinasi dengan pegawai lainnya. Di dalam ruang sederhana itu Media BPP bertemu Rachman Kosasih, Kasubag Jabatan Fungsional Sekretariat BPP Kemendagri. Di ruang minimalis yang menampung tiga Sub Bagian, Pria yang disapa Deden itu sedang mengembangkan sistem informasi manajemen pengelolaan surat menyurat *electronic office (e-office)*.

Sambil membuka *e-office* di komputernya, Deden menunjukkan secara detail bagaimana proses *e-office* akan berjalan, dengan kedua tangannya, sesekali ia mencontohkan perjalanan surat dari seorang staff hingga ke meja pimpinan layaknya pendongeng ulung. Deden juga membandingkannya dengan sistem manual. Tidak segan ia menyebutkan kelemahannya seperti perjalanan surat yang memakan waktu dan kadangkala telat. Menurut Deden rencananya *e-office* akan segera diaplikasikan di BPP Kemendagri dalam waktu dekat.

E-office merupakan sebuah Sistem informasi surat masuk dan keluar. Di tempat lain *e-office* lebih dikenal dengan Sisumaker.

Deden menambahkan sistem tersebut memang dirancang khusus agar dapat mengakomodasi kebutuhan pegawai dalam kegiatan operasional surat-menyurat, dan diharapkan bisa memberikan manfaat seperti lebih cepat, hemat, dan mudah. Keberadaan *e-office* menjadi tuntutan mendesak, agar koordinasi dan disposisi surat tidak tertunda, mengingat pimpinan tertinggi BPP Kemendagri saat ini merangkap jabatan sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat. "*E-office* tidak hanya berlaku untuk Kepala BPP, pada waktu yang akan datang semua surat masuk dan keluar wajib menggunakan aplikasi ini," ucap Deden.

Teknisnya tanpa adanya *hard copy*, dengan *e-office*, seorang pejabat akan menerima disposisi surat, sehingga pejabat tersebut dapat langsung memproses surat tersebut atau meneruskannya lagi kepada bawahannya. Disposisi surat juga bisa dilakukan tidak hanya saat berada di kantor, tetapi bisa di mana saja.

"Dengan begitu penyampaian disposisi menjadi lebih cepat sehingga mempercepat penanganan masalah," tutur Deden.

Setiap user dan pejabat dalam sistem *e-office* akan diberikan hak akses berbeda, contohnya Kepala Badan hanya memiliki hak akses untuk melakukan persetujuan surat. Sedangkan pejabat di bawahnya memiliki hak akses pengelolaan surat masuk dan keluar.

Bagian umum dalam sistem ini difungsikan sebagai gerbang surat masuk dan keluar yang memiliki hak akses untuk persetujuan surat, pendataan surat, dan surat keluar, tanpa membuat surat baru.

"Sistem ini juga akan menempatkan administrator sebagai orang yang memiliki akses untuk mengelola modul data pegawai dan *user ID* di BPP Kemendagri," terang Deden.

Selain lebih memudahkan disposisi, *e-office* memiliki keunggulan lain seperti lebih menghemat anggaran dan lebih memudahkan pada saat pencarian surat saat dibutuhkan.

"Bayangkan jika dalam sehari terdapat puluhan surat per bagian, sudah berapa banyak surat per harinya. Tidak jarang ada surat yang terselip atau pun hilang jejak. Dengan sistem ini, surat yang ingin kita cari dapat langsung kita lacak asalkan kita ingat kata kunci, perihal, maupun nomor surat tersebut, dan bisa langsung kita cetak/print. *E-office* juga dapat menghemat kertas, apabila semua telah menerapkan sistem ini, maka anggaran belanja untuk membeli kertas dapat diminimalisasi dengan baik," tegasnya.

Penggunaan *e-office* di BPP Kemendagri bisa dikatakan tertinggal jika dibanding beberapa daerah seperti Kota Tangerang Selatan, Banten dan Kabupaten Badung, Bali yang telah lebih dulu menggunakannya.

Di Tingkat Kementerian/Lembaga, *e-office* telah lebih dulu digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkum HAM telah mewajibkan semua komponen di lingkungannya untuk menggunakannya dalam proses surat masuk dan keluar.

Penggunaan *e-office* di Kemenkum HAM bahkan tidak hanya untuk proses surat masuk dan keluar saja, namun juga dengan proses pengajuan uang muka dan pertanggungjawaban kegiatan pada masing-masing

bagiannya. Tujuannya tentu saja untuk mencegah adanya penyimpangan selain serta untuk memberikan kemudahan pelaksanaan dan transparansi.


Menurut Deden, *e-office* bukan barang baru apalagi hal istimewa, pasalnya *e-office* masih memiliki beberapa kelemahan seperti sistem yang rentan terkena virus, tidak dalam bentuk surat-surat pertanggungjawaban keuangan, bahkan prosesnya yang harus selalu menyesuaikan jaringan internet.

Untuk itu, pada saat uji coba evaluasi akan dilakukan secara serius untuk meminimalisasi beberapa kekurangan tersebut. Deden juga mempertegas jika keuntungan *e-office* akan jauh lebih bermanfaat.

"Kelemahan tersebut tak seberapa jika dibanding dengan keuntungannya seperti sistem *e-office* yang *paperless* mengurangi penggunaan kertas, *Fast delivery* efisien dalam distribusi surat dari segi waktu, tenaga, dan biaya, *easy tracking* mempermudah penelusuran surat dan *web based* (berbasis web) sehingga dapat membuat disposisi dan laporan tindak lanjut menggunakan berbagai perangkat yang terhubung internet," tegasnya.

Keberadaan *e-office* diharapkan bisa mendorong inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah khususnya di BPP Kemendagri yang tengah digadang-gadang saat ini.

Pada masa yang akan datang tumpukan kertas di setiap meja pegawai diharapkan tidak terlihat lagi, sehingga dapat menambah suasana ruangan yang nyaman dan tidak terkesan sumpek. (MSR)



Ciptakan Peta Politik Pilkada Serentak

JAKARTA – Kepala Puslitbang Otda, Politik, dan PUM tahun ini memiliki program terobosan baru dalam menciptakan nuansa tahun politik yang sehat dan kompeten. Puslitbang yang dikepalai oleh Syabnikmat Nizam itu, sedang merancang peta politik Pilkada Serentak di beberapa daerah.

Menurut Syabnikmat, program ini dimaksudkan sebagai upaya pemberian gambaran pelaksanaan Pilkada Serentak, khususnya Kemendagri dalam mengambil langkah-langkah kebijakan sekaligus memantau perkembangan pelaksanaan Pilkada Provinsi 2018.

“Kami tidak hanya melaksanakan kegiatan rutinitas tupoksi kami, tetapi juga berperan langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang di tahun politik ini,” kata Syabnikmat.

Kepada Media BPP, Syabnikmat mengatakan telah mempersiapkan peta politik Pilkada Provinsi dan analisisnya bagi 17 Provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, melalui hasil kajian Puslitbang Otda, Politik, dan PUM.

Dalam penjarangan data-data yang akurat, Syabnikmat juga telah melayangkan surat ke daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada serentak untuk melengkapi net konsep Peta Politik Pilkada Serentak berupa masukan, tanggapan, perkembangan dinamika politik di daerah masing-masing, serta survey keterpilihan kandidat Pilkada pada H-30 dan H-15, serta pelaksanaan real count pada hari H Pilkada.

“Nantinya kita berharap dari hasil analisis kita itu, Kemendagri juga punya *real count* yang lebih aktual, tepat, dan terpercaya. Hasilnya juga nanti akan dibahas dalam Rakornas Kelitbangan



yang akan terselenggara pada Mei mendatang, kita tunggu saja,” terangnya.

Menurut Syabnikmat, selama ini gambaran mengenai peta politik di daerah sangat jarang, adapun beberapa peta politik didapat dari analisa media dan para pengamat. Itu pun terbatas pada daerah-daerah dengan tensi politik tinggi seperti provinsi yang ada di pulau Jawa serta ketika Pilpres.

“Banyak yang dibutuhkan ketika melakukan pemetaan politik ini seperti jumlah pemilih yang ada serta yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), bagaimana persentase jumlah dalam skala nasional, bagaimana trend peningkatannya dan sebagainya,” terangnya.

Syabnikmat kemudian mencontohkan bagaimana peta politik di Jawa Barat. Menurutnya Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar dalam skala nasional, data KPU menunjukkan dalam Pilpres 2014 pemilih Jawa Barat mencapai angka 33 juta orang atau hampir menyentuh 20 persen dari pemilih nasional dan di prediksi akan terus meningkat mencapai 37-38 juta pemilih di tahun 2018 dan 2019.

“Data tersebut harus diperkuat pula oleh beberapa survey pendukung seperti Indo Riset Konsultan, misalnya, yang menjelaskan bahwa hampir lebih dari 66 persen pemilih Jawa Barat akan memilih kandidat asal Jawa Barat jika diusung menjadi RI 1 atau RI 2, dan sebagainya,” tegasnya.

Ia berharap daerah-daerah bisa memetakan pemilihan lebih komprehensif lebih dari sekadar peta politik di Jawa Barat. “Itu yang kita harapkan,” tutupnya. (IFR)



SERVIS BOLA

Pemain Bola Voli BPP Kemendagri Rahayu Kelana melakukan servis bola saat Final Voli HUT Otda Kemendagri Maret lalu. FOTO: MEDIA BPP/SAIDI RIFKY



LAPORAN UTAMA

POLEMIK REGULASI IZIN PENELITIAN

Pada 17 Januari 2018, Kemendagri mengeluarkan peraturan baru terkait izin penelitian, yakni Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Peraturan ini sejatinya merupakan revisi dari Permendagri sebelumnya, yakni Permendagri No 64 Tahun 2011 juncto Permendagri No 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Namun kemunculan Permendagri ini sempat kisruh di kalangan peneliti karena dianggap mengatur, mengekang, bahkan membatasi peneliti di Indonesia. Bukannya memberikan mendorong iklim penelitian yang inovatif, Kemendagri diklaim sebagai mempersulit para peneliti. Lantas seperti apa sebenarnya isi Permendagri tersebut dan tanggapan pihak Kemendagri serta peneliti terkait kemunculan Permendagri tersebut? Media BPP telah merangkumnya dalam laporan utama edisi April kali ini.

Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian memang bukanlah regulasi yang baru, Permendagri tersebut merupakan revisi dari Permendagri No 64 Tahun 2011 jo Permendagri No 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Perbedaan Permendagri No 64 Tahun 2011 dan Permendagri No 7 Tahun 2014 memang tidak terlalu signifikan, hanya beberapa pasal ditambahkan sebagai penjelasan dari Permendagri sebelumnya yang 'sempat kecolongan'. Misalnya penambahan ruang lingkup penelitian nasional, provinsi dan kabupaten kota yang diperjelas dalam Pasal tambahan 8a, 8b, dan 8c dalam Permendagri No 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.


Malik Ibrahim, Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam, Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kemendagri mengatakan, pada Permendagri No 7 Tahun 2014 itu sifatnya lebih meluruskan dari Permendagri No 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. "Di revisi Permendagri No 7 Tahun 2014 itu lebih menjelaskan ruang lingkup dan jenjang pemberian perizinan," terangnya.

Penjelasan tersebut menurut Malik adalah, misalnya pada Permendagri No 64 Tahun 2011 disebutkan, pemberian izin didasarkan dari domisili si peneliti, lembaganya, dan domisili tempat kajiannya. Misalnya mahasiswa A berdomisili Jakarta, kuliah di Jogja, dan mau melakukan penelitian di Surabaya, maka mahasiswa tersebut dikatakan penelitian berjenjang nasional, karena sudah termasuk 3 provinsi. Sedangkan yang hendak diteliti hanya lingkup Surabaya saja (Provinsi), maka di juncto Permendagri Permendagri No 7 Tahun 2014 peraturan tersebut dihapuskan, cukup lokasi dimana si peneliti hendak melakukan penelitian.

Perbedaan mendasar lainnya Permendagri No 64 Tahun 2011 dan Permendagri No 7 Tahun 2014 adalah soal jenjang perizinan yang hendak didapati oleh peneliti, yakni di Permendagri No 64 Tahun 2011 disebutkan, bahwa peneliti wajib mengajukan izin penelitian di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten melalui lembaga yang mengurus (boleh Kesbangpol boleh BPP – tidak ada standar nasional dari Permendagri tersebut sehingga membingungkan pihak yang ingin mengajukan), sedangkan di Permendagri No 7 Tahun 2014 izin cukup di ajukan mulai dari Kesbangpol Pusat (jika lingkungannya nasional), lalu Kesbangpol Provinsi/Kabupaten jika lingkungannya nasional atau sistem berjenjang. Pusat – Provinsi – Kab/Kota.

Empat tahun kemudian, Permendagri yang baru muncul atas pengganti Permendagri No 64 Tahun 2011 jo Permendagri No 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Kata "Rekomendasi Penelitian" berubah menjadi "surat keterangan" yang berarti izin hanya dalam rangka tertib administratif. Izin dibuat untuk mempermudah peneliti di bawah naungan Perguruan Tinggi dan APBN/D (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah) untuk tidak lagi diwajibkan mengurus surat izin penelitian, dan mengubah sistem berjenjang izin penelitian yang selama ini merumitkan peneliti.

Lahirnya Permendagri baru ini memang semangat awalnya adalah mempermudah Permendagri No 7 tahun 2014 yang seolah berbelit-belit menjadi mudah, karena dalam Permendagri No 3 Tahun 2018 ini juga mengatur ketentuan waktu mendapatkan SKP (Surat Keterangan Penelitian).



Penelitian) yang sekarang cukup berada di bawah naungan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) saja di setiap daerah yang hendak melakukan kajian, kecuali lingkup nasional harus langsung ke ULA (Unit Layanan UMUM) Kemendagri.

Tapi sayangnya, Permendagri yang baru itu tidak mendapat respon positif dari para pelaku peneliti. Ada kalimat yang dirasa mengekang mereka, yakni penggunaan kalimat 'dampak negatif' pada beberapa pasal. Namun, sebelum membahas ke arah tersebut, *Media BPP* mencoba menelaah konteks historis mengapa Permendagri tersebut bisa muncul, hingga lahirnya Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan SKP yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Konteks historis

Secara historis, regulasi tersebut muncul sejak era Orde Baru. Menurut **Direktur KPOD (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah), Robert Na Endi Jaweng,** rekomendasi penelitian digunakan



sejak 1972, saat itu berupa radiogram (surat kawat) bertujuan untuk menjaga keamanan NKRI dan Pancasila dari kepentingan-kepentingan politik (tujuan utamanya adalah keamanan).

"Sedangkan secara konteks sosiologis, selama ini permohonan rekomendasi penelitian kepada Kemendagri selalu muncul. Kondisi demikian menyebabkan Kemendagri berinisiatif menerbitkan surat rekomendasi penelitian yang diatur dalam Permendagri No 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Hal demikian dilakukan untuk terciptanya taat administrasi dan kepastian hukum bagi pemohon," terang Endi dalam Seminar Penelitian di Indonesia: Kesempatan dan Tantangan yang diselenggarakan oleh ARK (Aliansi Riset Kebijakan) di kantor CSIS (Centre for Strategic and Inter-

national Studies) pada Rabu, (28/2) lalu.

Hal itu dibenarkan oleh Malik, menurutnya regulasi demikian sudah ada sejak Orde Baru, namun sayangnya Malik tidak mengetahui dasar landasan peraturan pertama izin penelitian. "Setahu saya memang demikian, memang selama ini sudah banyak sekali yang meminta izin penelitian ke Kemendagri di era Orba atas dasar keamanan dsb, entah diatur dalam UU atau Inpres. Namun setelah reformasi, barulah Kemendagri kebingungan, maka dibuatlah payung hukum Permendagri No 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian itu," terangnya.

Selain itu, menurut Malik sejak dulu masalah perizinan penelitian berada di bawah direktorat lain, yakni Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan, sedangkan Malik berada di naungan Direktorat Kewaspadaan Nasional. "Berada satu atap Kesbangpol tapi berbeda direktorat," terangnya.

Sebelum rapat peralihan, menurutnya, dulu pimpinan Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan

mengatakan banyak kasus pelanggaran penelitian yang diajukan oleh peneliti, sehingga masalah perizinan penelitian lebih cocok dilimpahkan ke Direktorat Kewaspadaan Nasional. "Melalui Nota Dinas dari Sekretaris Jenderal pada saat itu, akhirnya dilimpahkan kepada Direktorat Kewaspadaan Nasional pada 17 Januari 2015," paparnya.

Pelimpahan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) secara mendadak pada awal tahun program kerja memang dirasa memberatkan bagi Malik. Pasalnya, sistem di Kementerian setahun mendatang memang biasanya di rancang sebelum tahun anggaran itu masuk. "Sementara kita sudah merancang program setahun ke depan, pelimpahan wewenang ini datang ke kita. Kami harus merombak lagi, bahkan bisa dikatakan uangnya masih di mereka tapi tupoksi nya sudah di kami. Akhirnya, kami garaplah dengan uang seadanya," beber Malik.

Setelah mempelajari hal baru dalam tupoksinya, Malik melihat Permendagri No 64 tahun 2011 jo Permendagri No 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sangatlah memberatkan. Kalimat 'rekomendasi' dinilai begitu memiliki arti yang berat. "Karena selama ini pun tidak ada hasil penelitian yang dilaporkan kepada kami, hanya sebatas surat masuk lalu keluar (baca: surat izin penelitian sebagai syarat tertib administratif) saja, akibatnya kami gantilah kalimat rekomendasi yang konotasinya lebih kepada perizinan menjadi SKP yang konteksnya hanya surat keterangan sekaligus pemetaan pada mereka yang melakukan penelitian saja (tertib administratif)," jelasnya.

Selain itu, urusan perizinan yang *ribet* di lingkungan Kementerian pun menjadi landasannya. "Saya melihat misalnya Kementerian Kesehatan mengurus izin ke kami, sementara dari Kemendagri sendiri (BPP) tidak pernah mengurus izin ke kami saat Permendagri yang lama masih diterapkan, ternyata katanya itu sudah biasa mereka melakukan kajian, karena berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), makanya di Permendagri yang baru ini kami hapuslah beban pengajuan izin pe-

nelitian pada Perguruan Tinggi dan penelitian yang berada dalam pembiayaan APBN,” jelasnya.

Matriks pembeda

Selain perubahan nama dari Rekomendasi menjadi Surat Keterangan Penelitian, dan menghapuskan permohonan SKP pada Perguruan Tinggi dan riset APBN, matriks pembeda lainnya dalam prosedur pengajuannya sekarang sudah tidak lagi berada dalam Kesbangpol Pusat maupun daerah, tapi semua melalui satu pintu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Terbitnya Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses. Menindaklanjuti Perpres tersebut, menurut **Yunidar, Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Kesbangpol Kemendagri**, Kemendagri mengeluarkan Permendagri No100 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota. “Dengan terbitnya peraturan tersebut maka Permendagri No 64 tahun Tahun 2011 jo Permendagri No 7 Tahun 2014 tentang pedoman penerbitan rekomendasi penelitian sudah tidak sesuai dengan dinamika yang ada karena telah lahirnya Permendagri yang mengatur tentang PTSP,” papar Yanidar.

Jadi menurutnya, ini justru lebih memudahkan peneliti yang hendak mengajukan izin penelitian, cukup dengan satu pintu, yakni PTSP.

Hal itu tentu menjadi kabar baik bagi para peneliti Indonesia selama ini. Pasalnya, menurut Endi Jaweng selama ini peneliti tidak punya standar nasional jika hendak melakukan kajian. Studi terbaru KPPOD tentang Regulasi dan Birokrasi Izin Penelitian di Indonesia yang diadakan pada 4 lokasi, yakni Kota Jogja, Kabupaten Bantul, Kota Surabaya, dan Kabupaten Malang ternyata berbeda. “Di Kota Yogyakarta kami harus mengurus di PTSP, sementara di Kabupaten Bantul pengurusan izin penelitian berada di bawah naungan BPP Bappeda,

di Kota Surabaya dan Kab. Malang beda lagi, mereka di Kesbangpol daerah. Nah, ini kan yang menjadi rancu. Tidak ada standar nasional yang mengatur,” tandas Endi.

Untuk itu, menurut Malik dan Yunidar serta Ferri, terbentuknya Permendagri No 3 Tahun 2018 ini untuk mengatur standar lokasi pengajuan izin penelitian tersebut. Termasuk juga mengenai standar waktunya. “Standar kami juga sesuai dengan Permendagri, sehingga PTSP sekarang maksimal 6 hari kerja,” terangnya.

Namun, hal itu dibantah oleh Endi, faktanya di lapangan masih jauh berbeda dari ketentuan di Permendagri tersebut. “Tak ada kepastian waktu untuk bisa merampungkan semua tahapan, tetapi hitungan argo normal tercepat adalah 8 hari meski realisasinya secara umum bisa 3 minggu. Model birokrasi bert-

“Sebetulnya kalau dari sisi pemanfaatan memang Permendagri yang baru ini lebih baik daripada Permendagri yang lama, karena sifatnya lebih memudahkan dari Permendagri yang lama”

ingkat demikian berimplikasi kepada izin yang saling mensyaratkan dan saling mengunci. Peneliti tak akan pernah memperoleh izin di provinsi jika belum mengantongi izin dari pusat, demikian selanjutnya provinsi terhadap kabupaten/kota,” katanya.

Persyaratan berkas administratif di setiap pos itu juga yang membuat celah pungutan liar di PTSP daerah bisa saja terjadi, apalagi dalam Permendagri terbaru tidak mengatur tentang sanksi bagi oknum yang nakal.

Sementara itu saat dikonfirmasi pada Malik terkait durasi waktu yang lama dan celah untuk pungli, ia mengatakan bahwa peneliti bisa langsung melaporkan ke Kesbangpol Pusat untuk menindak oknum daerah yang nakal. “Karena sudah ada peraturannya di Permendagri

terbaru bahwa prosedurnya 6 hari, dan tidak dikenakan pungutan. Namun sayangnya Permendagri itu tidak bisa ada muatan sanksi, muatan sanksi hanya boleh dalam regulasi yang lebih tinggi. Jadi kalau ada oknum yang nakal minta pungutan, itu nanti masuk ke KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” ungkap Malik.

Selain itu, yang membedakan Permendagri No 64 Tahun 2011 jo Permendagri No 7 Tahun 2014 dengan Permendagri 3/2018 adalah perbedaan periode berlaku rekomendasi penelitian. Di Permendagri Permendagri No 64 Tahun 2011 jo Permendagri No 7 Tahun 2014 paling lama 6 (enam) bulan, hal ini cukup menyusahkan baik peneliti perorangan, kelompok, lembaga survey yang umumnya membutuhkan waktu penelitian lebih dari 6 (enam) bulan.

Sedangkan pada Permendagri No 3 tahun 2018 waktu penerbitan lebih cepat 1 (satu) hari dan periode berlaku SKP paling lama 1 (satu) tahun sehingga dapat mengakomodir penelitian yang membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang. “Sebetulnya kalau dari sisi pemanfaatan memang Permendagri yang baru ini lebih baik daripada Permendagri yang lama, karena sifatnya lebih memudahkan dari Permendagri yang lama,” kata Malik.

Namun Endi Jaweng mempertanyakan, sebenarnya apa manfaat tersendiri dari pengajuan SKP, sedangkan selama ini ada atau tidaknya akses SKP tidak memengaruhi kebebasan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya terhadap para peneliti. “Pada sisi lain, kalangan peneliti sendiri justru bingung merumuskan manfaat bersih apa yang mereka peroleh dari SKP, kecuali bahwa jika sudah mengantongi izin, maka—meski bukan jaminan—berpeluang meraih data dan narasumber pemerintah yang lebih luas. Namun, ini tentu hanya bisa dibilang sebagai manfaat jika cara melihatnya juga berada



dalam optik Negara, data dan narasumber adalah obyek terlarang; para peneliti seolah hanya sebatas harus membeli “karcis masuk” untuk bisa akses keduanya,” kata Endi Jaweng.

Sebenarnya secara pribadi, Malik pun enggan ketimpahan pekerjaan yang bukan merupakan tupoksinya. Bagian penelitian itu memang jauh lebih cocok di BPP Kemendagri ataupun Kemenristek. Namun sayangnya, beberapa pertemuan dengan BPP Kemendagri menolaknya, dengan alasan BPP tidak mengurus masalah administratif, tapi lebih ke prosedur metodologi penelitian yang dilakukan BPP Daerah.

“Kami juga sebelum Permendagri yang baru ini muncul juga sebenarnya tidak mau mengurus hal ini. Untuk apa coba, tidak ada manfaatnya juga bagi kami dan peneliti. Hanya sekedar surat masuk dan keluar yang bersifat administratif. Kami pun tidak paham soal dunia penelitian, apalagi yang bersifat ilmiah. Memang tupoksi kami adalah kewaspadaan nasional, menjaga indikasi-indikasi adanya ‘dampak negatif’ yang bisa merugikan Negara, hal seperti itu misalnya penelitian dari pihak asing patut diwaspadai kalau melakukan di Indonesia. Tapi sebenarnya hal itu juga mestinya bukan sekadar administratif. Tapi dirapatkan oleh setiap Komponen Kemendagri,” imbuhnya.

Malik pun bercerita, sebenarnya Kemenristek, Kemenlu, dan BIN pun sudah punya semacam forum *Cleaning House* yang diadakan setiap Kamis untuk merapatkan izin-izin penelitian dari luar negeri. Mereka membahas, misalnya ada penelitian WNA X mau melakukan penelitian di Papua mengenai Freeport. Dalam rapat bersama itu nantinya dibahas mengenai apa sih kira-kira yang hendak diteliti WNA tersebut, apakah kira-kira bakal mengganggu stabilitas nasional atau tidak, bagaimana *track record* peneliti, apakah ada make-lar penelitian atau tidak.

“Yang seperti itu bagus itu, sedangkan kami hanya berupa mengurus surat masuk dan keluar dalam persyaratan pengeluaran SKP, tenaga ahli tidak ada yang mendukung hal seperti itu, angga-

Aspek	Permendagri 64/2011 junto Permendagri 7/2014	Permendagri 3/2018 (dibatalkan pada Februari 2018)	Dampak & Potensi Hambatan
Sifat Peraturan	Faktor historis & sosiologis, tanpa atribusi kewenangan	Menggantikan peraturan terdahulu. Acuan yuridis tidak lengkap (tidak ada UU 18/2002)	Tidak mendesak & bermanfaat
Tujuan	Pertimbangan untuk izin penelitian di daerah & tertib administrasi	Tertib administrasi & meminimalkan dampak negatif penelitian	“Dampak negatif penelitian” multitafsir
Instansi Penerbit	Direktorat Jenderal Politik & Pemerintahan Umum Bakesbangpol & OPD terkait (Provinsi, Kab./Kota)	DPMPSTP terkait (Provinsi, Kab./Kota)	Instansi pengurusan lebih jelas
Durasi Penerbitan	Rekomendasi Pusat: 6 hari Rekomendasi Daerah: tidak tentu	Maksimal 5 hari	Mengurus izin lebih cepat
Masa Berlaku	Rekomendasi Penelitian: 6 bulan	Surat Keterangan Penelitian: 1 tahun	Menghambat proses penelitian yang memakan waktu lama
Sanksi	Rekomendasi Penelitian dicabut	Penolakan perpanjangan penelitian	Menganulir potensi penghentian proses penelitian
Sistem Online	Tidak Diatur	Dimungkinkan	Mempermudah pengurusan
Pelaporan Hasil Penelitian	Dilaporkan kepada pejabat yang menerbitkan rekomendasi	Dilaporkan kepada Bakesbangpol	Seharusnya dilaporkan kepada Bappeda/lembaga perencanaan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik

Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

ran juga kecil. Jadi kalau ada yang mau mengambil alih sistem administrasi SKP, baik BPP atau Kemenristek, kami dengan senang hati memberikannya. Tapi kan Kemenristek sifatnya lebih ke substantif, sama juga klaim BPP kemarin pas rapat. Kami juga pas melimpahkan

wewenang dari Kesbangpol Daerah ke PTSP juga tidak ada yang mau. Tapi bagaimana, Permendagri nya juga sudah mewajibkan segala izin harus berada di bawah PTSP, ya mau tidak mau mereka harus mendapatkan pekerjaan baru juga,” terang Malik. (IFR)

LAPORAN UTAMA

GADUH INDIKATOR DAMPAK NEGATIF

Lahirnya Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian memang tadinya semangat awalnya adalah memudahkan peneliti dalam melakukan kajian seperti yang disinggung sebelumnya. Matriks pembeda Permendagri yang lama dan baru pun bisa dibilang 80 persen lebih baik. Namun, yang namanya produk hukum pasti tidak bisa lepas dari kesalahan dan penerjemahan hukum yang salah, tergantung siapa perancangannya dan maksud dari pembuatan regulasi tersebut

Seiring dengan perkembangan zaman, guna menjaga keamanan dan tertib administrasi para peneliti yang melakukan kajian di Indonesia, maka Kemendagri membuat Permendagri tentang penerbitan rekomendasi penelitian, yang saat itu berada dalam naungan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kemendagri pusat maupun daerah. Jadi, peneliti yang hendak melakukan penelitian, wajib mengajukan surat izin ke pemerintah setempat secara berjenjang sebelum melakukan penelitian.

Berlandaskan itulah Kemendagri di bawah Direktorat Kewaspadaan Dini Kesbangpol membuat Permendagri yang baru, karena dinilai Permendagri yang lama sudah tidak relevan dan terlalu memberatkan para peneliti. “Sebetulnya landasan kami merancang Permendagri itu berawal dari banyak masukan, terutama teman-teman mahasiswa, dan Perguruan Tinggi yang selama ini merasa diberatkan dengan meminta izin ke Kesbangpol domisili tempat penelitiannya, makanya di Permendagri yang baru peraturan yang dirasa memberatkan dihapus, namun rupanya diterjemahkan berbeda oleh peneliti,” terang

Ferry, staf JFU Kewaspadaan Dini Kesbangpol Kemendagri saat ditemui Media BPP di kantornya.

Penggunaan kalimat ‘dampak negatif’

Maksud dari diterjemahkan berbeda itu ialah, adanya pasal-pasal yang dinilai bias, multitafsir, sehingga dikhawatirkan menjadi alat pemerintah mengatur peneliti. Seperti pada Pasal 2 dalam Permendagri tersebut berbunyi “Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap **dampak negatif** yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian”

Kalimat dampak negatif inilah yang menjadi salah satu problem yang dipertanyakan oleh peneliti. Penggunaan kalimat itu berulang kali disebutkan dalam Permendagri itu, setidaknya ada 8 kali pengulangan disebut dalam 2 pasal, yakni Pasal 2 dan Pasal 11. Dalam Pasal 11 bahkan disebutkan lebih absurd lagi dalam penerbitan SKP (Surat Keterangan Penelitian).



Wahyudi Djafar saat memberikan materi dalam acara Launching ARK (Aliansi Riset Kebijakan) di kantor CSIS Jakarta.

Tidak ada definisi yang jelas mengenai pengertian ‘dampak negatif’ apalagi indikator penjelasnya. Inilah yang membuat **Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)** turut berkomentar. Menurutnya, situasi ketidakpastian tersebut tentunya dapat menjadi hambatan terhadap pengembangan dunia penelitian di Indonesia.

“Oleh karenanya, sejalan dengan mandat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, semestinya pemerintah mampu menciptakan regulasi penelitian yang efektif dan mampu mendorong semakin be-

sarnya produktivitas dan inovasi para peneliti di Indonesia, baik yang berasal dari lembaga penelitian pemerintah maupun swasta. Bukan justru mempersulit atau seolah mencurigai akses infOrmasi para peneliti, dengan penciptaan birokrasi perizinan penelitian yang berbelit-belit,” paparnya.

Hal yang sama juga dilontarkan dari **Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar**. Ia berpendapat bahwa regulasi itu hanya akan memperpanjang birokrasi administrasi yang berbelit di instansi pemerintah. Adanya kalimat “dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif” dalam pasal 2 Permendagri itu, sangat tidak masuk akal. Kemendagri tidak membuka apa saja kriteria yang masuk dalam dampak negatif tersebut,

sehingga dikhawatirkan kriteria akan meluas dan mengekang kebebasan penelitian.

“Bagaimana peneliti akan melahirkan hasil riset kebijakan yang baik, ketika akses data yang penting untuk menyusun sebuah penelitian yang kemudian akan menjadi pijakkan dalam mendorong kebijakan malah dipersulit, itu kan problematis. Tapi yang paling tidak masuk akal tadi soal isu yang sensitif dan akan berdampak negatif itu karena tidak ada batasan dan kategori yang jelas apa yang dimaksud itu. Itukan sangat membuka ketidakpastian terutama bagi lembaga penelitian seperti ELSAM, atau yang lain ketika akan melakukan penelitian,” ujar Wahyudi saat ditemui dalam acara Launching ARK (Aliansi

Riset Kebijakan) di kantor CSIS (Centre for Strategic and International Studies) pada Rabu, (28/2) lalu.

Ia juga menegaskan dengan adanya Permendagri itu selain mempersempit pencarian data penting, kontrol publik terhadap penelitian juga akan semakin berpengaruh, karena ada pembatasan akses. Sebab, semua organisasi yang tidak masuk dalam lembaga negara akan dikategorikan sebagai Ormas yang patut diwaspadai. Sementara dalam rangka penelitian, tentu Ormas sudah memiliki mekanisme dan kode etik sendiri dalam penelitian. “Jadi tidak patut untuk dicurigai seperti itu,” tandasnya.

Wahyu mengatakan sebelum ada Permendagri tersebut, birokrasi yang dilakukan sudah cukup panjang, bahkan beberapa daerah ketat dengan penelitian. Dengan adanya Permendagri tersebut maka birokrasi yang sudah berbelit akan tambah sulit, belum lagi ada pemeriksaan dulu terkait ada tidaknya isu sensitif yang dianggap pemerintah.

“Sebenarnya aturan itu ada sebelumnya, birokratisasi penelitian saat mau turun ke lapangan dan datang ke instansi untuk ambil data, mereka akan tanya sudah ada izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau belum. Tapi tiap daerah berbeda, ada yang ketat ada yang tidak. Tapi dengan adanya peraturan itu jadi sangat rigid, untuk data lebih dari satu provinsi maka harus izin ke Kementerian Dalam Negeri. Ini memang hanya memindahkan dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tapi tetap saja birokrasinya masih panjang, belum lagi di luar kategori lembaga Negara dianggap Ormas, dan di daerah sering jadi persoalan.” ujar Wahyudi.

Kata dia, seharusnya peraturan baru bisa memperpendek birokrasi agar tidak banyak membuang waktu penelitian sehingga hasil yang didapat maksimal dan lebih mendalam, serta bisa membantu keputusan kebijakan pemerintah sendiri. “Kami inginkan bisa dilakukan pemotongan birokrasi penelitian, dan mengakses data pemerintah lebih mudah agar memperkaya data sehingga bisa jadi pijakkan yang baik dalam pem-

buatan kebijakan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan pemerintah terkesan ketakutan karena mencoba membuat instrumen untuk mempersulit publik dalam mengakses data, seharusnya pemerintah mempermudah pengambilan data jika standar penelitian sudah jelas.

Wahyudi menambahkan jika peraturan tersebut tetap dilaksanakan dan menghambat penelitian maka pihaknya akan melakukan langkah protes hingga melakukan upaya hukum untuk mencabut Permendagri tersebut “Aliansi reset kebijakan Indonesia mencoba untuk langkah lanjutan misal mendorong *executive review*, Kemendagri harus mencabut atau merevisi peraturan ini atau langkah hukum, *judicial review* ke Mahkamah Agung, itu tergantung dari studi yang kami lakukan. Kalau Mendagri membuka pintu untuk lakukan revisi itu jauh lebih baik,” ujar Wahyudi.

Sementara itu saat dikonfirmasi ke Syarmadani, Kabag Perundang-undangan Setditjen Polpum (Sekretariat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) Kemendagri mengatakan, maksud dari penafsiran frasa “dampak negatif” pada Permendagri No 3 Tahun 2018 ada 3 hal. “Pertama, penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan berserta data dan berkas yang disampaikan. Kedua, peneliti yang tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam SKP, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku, Ketiga, penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan NKRI,” papar Syarmadani saat ditemui di ruangannya bersama stafnya Ispahan.

Kalimat ‘dampak negatif’ dirasa perlu dimasukkan oleh seluruh Komponen yang merancang Permendagri tersebut untuk mengantisipasi segala hal yang tidak diinginkan. “Memang tidak bisa kami jabarkan secara rinci di Permendagri tersebut, karena kami rasa itu *kan* hanya sebatas Permendagri, bukan UU, yang mengharuskan ada penjelasan di belakang UU,” paparnya.

Ispahan, Kepala Sub Bagian Perun-

Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi pada Unit Layanan Administrasi di Kementerian Dalam Negeri diteruskan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (2) Hasil verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dikoordinasikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (3) Hasil verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota dikoordinasikan kepada Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak negatif, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menolak menerbitkan SKP.
- (5) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menimbulkan dampak negatif, Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penolakan untuk menerbitkan SKP.



dang-Undangan yang juga bersama Syarmadani turut menimpalkan, menurutnya di bidangnya bekerja hanya mengurus masalah produk hukum yang telah dibuat dari tempatnya Malik Ibrahim, yakni Subdit Kewaspadaan Nasional. “Istilahnya kami hanya kulitnya, informasi lebih lengkap silahkan tanya ke dagingnya (baca: Malik dkk), karena Direktorat Kewaspadaan Nasional yang membuat regulasi tersebut,” ungkap Ispahan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh Malik Ibrahim, Kasubdit Kewaspadaan Dini dan

Kerjasama Intelkam, Kesbangpol, pihaknya mengaku memang sengaja memasukkan kalimat ‘dampak negatif’ sesuai dengan tupoksinya. “Jadi begitu pelimpahan wewenang dari Direktorat Wawasan Kebangsaan ke kami, kami diminta untuk mereview dan menelaahnya apakah sudah sesuai atau belum dengan perkembangan zaman, karena kami melihat banyaknya pasal-pasal yang menyulitkan peneliti itulah kami revisi. Namun, karena kami dari Sub Direktorat Kewaspadaan Dini, maka upaya pencegahan ‘dampak negatif’ kami masukan, sebagai upaya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami,” terangnya.



Saat ditanya siapakah yang merancang Permendagri tersebut, Malik mengatakan memang saat itu pihaknya didekasi untuk segera merancang peraturan yang baru dengan waktu singkat, oleh sebab itu perancangan hanya meliputi internal Kemendagri. Seperti Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Direktorat Kewaspadaan Nasional, Kabag Perundang-Undangan, Biro Hukum Kemendagri, beberapa komponen Kemendagri seperti BPP, dan Kesbangpol Daerah.

Hal itu jelas disayangkan oleh Robert Na Endi Jaweng, Direktur KPPD. Ia mengatakan, seharusnya dalam rangka menyusun regulasi untuk peneliti, Kemendagri semestinya mengundang pihak peneliti dalam penyusunan. “Ini *kan* lucu, mau mengatur tentang peneliti tapi peneliti tidak dilibatkan,” terangnya.

Masukan lainnya juga hadir dari Redaktur Koran Tempo, Agoeng Wijaya, sebagai media yang turut mengawal berjalannya Permendagri tersebut, pria yang akrab disapa Goeng pun menyarankan, sebaiknya Kemendagri lebih fokus pada upaya Indonesia berbasis riset 2045 yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. “Kemunculan Permendagri itu menyimpan kontradiktif dalam batang tubuhnya. Selain proses penyusunan tidak melibatkan para peneliti yang hendak diatur, regulasi ini muncul di tengah kehendak kuat Presiden Joko Widodo agar program yang dibuat pemerintah mesti mencerminkan kondisi empiris dan kebutuhan masyarakat (penelitian). Penelitian sebagai jalan metodis mendapatkan bukti-bukti di lapangan bagi pembuatan kebijakan publik (*evidence-based policy making*) justru malah dipersulit,” terangnya.

Goeng juga mempertanyakan urgensi peraturan tersebut itu sebenarnya untuk apa. “Jika Menteri pro demokrasi, harusnya bisa memperkuat di PTSP dengan cara pendataan yang ideal terkait apa kira-kira yang hendak diteliti, dan menjadi pangkalan data bagi peneliti selanjutnya. Kami sebagai media sangat dekat dengan lembaga riset &

masyarakat. Berbahaya jika peraturan elastis, karena masyarakat kita sangat resisten. Jadi dengan munculnya peraturan yang bias ini bisa jadi meresahkan masyarakat. Kalau tujuannya hanya sebatas tertib administrasi, yang dibutuhkan adalah memperkuat pendataan, kalau mengurus hal-hal rinci seperti itu sama saja langkah mundur bagi pemerintah,” tandasnya.

Upaya audiensi

Menyadari betul banyaknya respon dan masukan dari banyak pihak, seminggu setelah Permendagri itu ramai, Kemendagri mengadakan audiensi di Hotel Arya Duta bersama seluruh pelaku riset di Perguruan Tinggi dan K/L. Hadirlah beragam Litbang Perguruan Tinggi dan Kemenristek untuk diminta masukan terkait Permendagri yang sempat gaduh.

Menurut Malik, setelah dijabarkan satu

“Kalau tujuannya hanya sebatas tertib administrasi, yang dibutuhkan adalah memperkuat pendataan, kalau mengurus hal-hal rinci seperti itu sama saja langkah mundur bagi pemerintah”

per satu matriks pembeda antara Permendagri yang lama dan Baru, semua peserta yang hadir tidak menjadi masalah. “Malah mereka merasa tercerahkan dengan mengetahui keseluruhan isi Permendagri yang baru, dan dianggap lebih menguntungkan peneliti APBN,” terangnya.

Namun memang, ada beberapa masukan dari tokoh ahli terkait beberapa pasal yang masih bias, seperti definisi penelitian. Karena tidak semua penelitian itu di lapangan, ada yang cukup di laboratorium, jadi tidak memerlukan SKP. “Sehingga kami perlu juga masuk secara rinci jenis penelitian yang wajib

mengajukan SKP. Selain itu masukan lainnya juga terkait muatan sanksi yang diberikan pada pelaku peneliti yang jika di tengah jalan melakukan penelitian yang berdampak negatif seperti membuat kisruh kestabilan Negara, sanksinya hanya berupa *blacklist* dari izin penelitian selanjutnya,” imbuhnya.

Malik mengatakan, bahkan terkait istilah ‘dampak negatif’ tidak menjadikan persoalan bagi mereka. “Buktinya memang tidak ada masukan yang pasti, kalau saya pribadi terus terang cabut saja sekalian Permendagri ini, lebih baik tidak mencurigai peneliti lokal, kalau masalah peneliti asing *kan* sudah ada Kemenristek, Kemenlu, serta BIN yang mengurus tiap minggunya,” jelasnya.

Namun saat kami konfirmasi ke salah satu peserta yang hadir dalam rapat di Arya Duta, Rachma Fitriati, Dosen dan Peneliti UI mengatakan dirinya langsung mempertanyakan mengapa bisa memasukan kalimat ‘dampak negatif’. “Saya waktu itu tanya langsung ke Pak Soedarmo, Dirjen Polpum yang sekarang menjadi Pj. Gubernur Aceh. Saya bilang, Pak Darmo *kok* terkesan mencurigai peneliti *sih*, kenapa harus ada kalimat begitu,” cerita Rahma kepada Media BPP.

Menurut Rachma, Soedarmo memang merasa kecolongan dan berupaya supaya segera merevisinya. “Kemarin itu kan opsinya adalah ditarik lalu kembali yang lama, atau direvisi, tapi saran saya mewakili UI sebaiknya direvisi saja, karena hanya beberapa pasal yang bermasalah. Selain itu soal pembiayaan pengajuan surat, kalau memang dibebaskan administrasinya di daerah, seharusnya di Permendagri itu ditulis secara jelas bahwa tidak dipungut biaya,” katanya.

Sebenarnya menurut Rachma, tanpa patut dicurigai pun sebetulnya setiap peneliti sudah punya kode etiknya sendiri dalam melakukan penelitian. “Jadi untuk apa dicurigai seperti itu,” tandasnya. (IFR)

LAPORAN UTAMA

MENANTI SOLUSI POLEMIS REGULASI IZIN PENELITIAN

Pasca hebohnya Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan rapat di Hotel Aryaduta antara Kemendagri dan Peneliti Perguruan Tinggi ada hal unik lainnya, yakni pernyataan Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahwa Permendagri Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dicabut dan kembali pada peraturan yang lama. Padahal mencabut peraturan yang baru dengan peraturan yang lama tidak semudah apa yang dikatakan Menteri. Ada prosedural yang harus ditaati dalam tatanan hukum.

Tim Media BPP lantas mencoba mendatangi ruang kerja Maharani Sofiaty, Kabag Per-UU-an Biro Hukum Kemendagri untuk mempertanyakan bagaimana sebenarnya status Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian saat ini yang dikatakan dicabut dan digantikan ke Permendagri yang lama oleh Menteri Dalam Negeri.

Menurut perempuan cantik yang akrab dipanggil Ovie itu, secara hukum Permendagri yang lama tidak bisa berlaku lagi, karena sudah muncul Permendagri yang baru. "Bunyi dalam Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian itu kan mengatakan, sejak diberlakukan Permendagri ini, maka Permendagri No 64 Tahun 2011 juncto Permendagri No 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sudah tidak berlaku lagi alias sudah mati," imbuhnya.

Sementara kalau sifatnya pembatalan artinya Permendagri yang baru itu tidak pernah lahir, kalau sifatnya Pencabutan artinya adalah digantikan. "Tapi kita *kan* tidak ada penggantinya, karena Permendagri yang lama sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, jadi sekarang status Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian ini masih eksis, artinya belum dicabut, dan belum direvisi," jelas Ovie.

Hal itu dibenarkan oleh Malik Ibrahim, Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelkam, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, menurutnya jika memang dicabut semestinya Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian itu masuk dalam daftar 50 Permendagri yang dibatalkan oleh Kemendagri. "Kalau memang dicabut, kenapa tidak dimasukkan dalam daftar itu, nyatanya tidak, berarti Permendagri itu masih eksis, suka tidak suka Permendagri itu tetap berlaku," ungkapny.

Sekadar informasi, Kementerian Dalam Negeri memang mengeluarkan Permendagri No 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Permendagri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, dan Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Tata Ruang Tahap I. Setidaknya ada 50 Permendagri yang dicabut setelah penyisiran terhadap 1.600 regulasi internal Kemendagri yang dianggap terlalu berbelit-belit dan menghambat pembangunan. Tetapi tidak ada pencabutan pembatalan Permendagri No 3 Tahun 2018.

Namun secara pribadi, Ovie dan Malik pun menyetujui jika diadakan revisi. "Namun harus diperhatikan juga, syarat perubahan regulasi itu menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan, apabila perubahannya lebih dari 50 persen dari regulasi yang lama maka harus membuat produk baru, namun jika di bawah 50 persen maka bisa dilakukan perubahan," ucapnya.

Malik pun menyadari, kemungkinan nasib pada waktu yang akan datang dari pangkal polemik Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian itu dibuatkan juncto seperti Permendagri No 64 Tahun 2011 juncto Permendagri No 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, yang artinya adalah 'bertalian dengan' atau 'berhubungan dengan' sebagaimana telah diubah. "Nanti kita akan revisi, terutama terkait klasifikasi jenis penelitian," kata Malik.

Lalu bagaimana dengan kalimat dampak negatif? Malik menuturkan, pihaknya menunggu suasana dingin terlebih dahulu, baru mengundang beberapa pakar dan peneliti lembaga riset non pemerintah untuk masukannya. "Dalam waktu dekat ini akan kita undang mereka, semoga ketemu titik tengah terhadap permasalahan ini. Kami selaku Kemendagri juga maunya memberikan kemudahan akses bagi peneliti, dan tidak ada lagi saling mencurigai satu sama lain," tutup Malik mengakhiri pembicaraan. (IFR)

Kalau memang dicabut, kenapa tidak dimasukkan dalam daftar itu, nyatanya tidak, berarti Permendagri itu masih eksis, suka tidak suka Permendagri itu tetap berlaku

BPP KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN

Agar Inovasi Tak Henti di Tengah Jalan

Upaya pemerintah dalam mendorong inovasi sangatlah penting. Inovasi juga bisa menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi saat ini. Namun upaya memajukan inovasi masih jadi soal besar.

Sebagai contoh dalam kurun waktu hampir 4 tahun pemerintah Kota Makassar menciptakan 104 buah inovasi untuk memangkas proses birokrasi yang rigid serta meningkatkan daya saing daerah. Namun inovasi yang ada tersebut dalam penerapannya ternyata masih menghadapi banyak kendala. Inovasi yang ada di suatu SKPD masih jalan masing-masing, minim dukungan dari SKPD lainnya karena berbeda kepentingan, minim maintenance, serta tak ada evaluasi. Beberapa jenis inovasi juga disinyalir tak jalan lagi.

Untuk memastikan inovasi terus berlanjut dan tidak terhenti di tengah jalan, Badan Penelitian (BPP) dan Pengembangan Kota Makassar ditugaskan menjadi pengawal inovasi di Makassar oleh Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto.

“BPP sebagai SKPD yang dipercayakan untuk mengawal inovasi, karena Walikota bilang kualitas inovasi itu BPP yang mengawal. Nah ada 104 inovasi yang baru di *publish* ke masyarakat. *In-sya Allah* tahun ini akan kami lakukan evaluasi mana yang jalan sampai sekarang, kalau dia jalan seperti apa jalannya, apakah dia butuh *maintenance*, kekurangannya apa, kemudian kalau dia sudah tidak jalan kenapa?” tutur Aryati Puspasari Abady Kepala BPP Kota Makassar.

BPP Kota Makassar pada tahun ini juga mewacanakan pembangunan Laboratorium Inovasi yang akan dikelola secara profesional. Evaluasi inovasi nantinya akan ditampung dalam laboratorium tersebut. Sejauh ini menurut Puspa, meski belum memiliki lab inovasi, BPP selalu aktif memberikan pelatihan terhadap SKPD-SKPD yang sudah melakukan inovasi. Lab inovasi juga menjadi salah satu bukti, BPP Kota Makassar melakukan inovasi.

“Sebenarnya mekanismenya sudah kami jalankan jauh sebelum lab inovasi diwacanakan. Itu juga menjadi tugas kami atas arahan Walikota, SKPD-SKPD itu kita evaluasi dan apakah inovasinya bisa dikembangkan lagi. Dunia ini kan cepat berubah sehingga inovasi harus bisa menyesuaikan,” kata Puspa.

Laboratorium Inovasi juga akan difungsikan sebagai wadah bagi para inovator yang tidak hanya berasal dari SKPD namun juga dari masyarakat. Pengembangan inovasi menjadi bagian penting yang melekat di Lab Inovasi kelak. Di



Istanbul, Turki misalnya, Laboratorium Inovasi yang didukung oleh pemerintah setempat bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk menciptakan para pengusaha baru berbasis teknologi. Lab Inovasi menjadi pusat bantuan dan ruang kreatif bagi pengembangan usaha masyarakat.

“Misalnya untuk desain *branding* produk masyarakat, atau desain ikon bidang usaha, jadi desainnya itu dikelola oleh Laboratorium Inovasi, terserah akhirnya mau di implementasikan oleh masyarakat seperti apa dan akhirnya inovasi menjadi sumber mata pencaharian buat masyarakat,” terang Puspa.

Selain menjadi wadah bagi inovator, Lab Inovasi akan mendampingi para inovator dalam mendaftarkan produknya di Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HAKI). Pasalnya, produk inovasi harus memiliki hak cipta agar tidak mudah diklaim orang asing. Termasuk jika produk inovasi pemerintah Kota Makassar kemudian direplikasi oleh daerah lain. Selama ini menurut Puspa, hal itu jarang terjadi. Banyak produk pemerintah dipakai begitu saja, tanpa label. Menurutnya akan lebih etis jika inovasi yang digunakan bisa diketahui dari mana asalnya, dan siapa yang pertama kali mengeluarkan.

Program kelitbangan

Masa transisi kepemimpinan merupakan tantangan tersendiri untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai lembaga yang strategis di daerah. Untuk itu, program kelitbangan yang disusun lebih diarahkan kepada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Susunan organisasi yang dibentuk juga hanya memiliki tiga bidang, di antaranya Bidang Litbang Kebijakan Daerah, Bidang Litbang Pembangunan, dan Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi. Program di masing-masing bidang harus menitikberatkan pada persoalan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur.

Tidak hanya itu, BPP Kota Makassar juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap program-program strategis yang ada di Rencana Pemba-

ngunan Jangka Menengah (RPJM). Survei untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap kinerja Walikota dan sejauh mana Walikota melaksanakan janji politiknya dari kacamata masyarakat.

“Kami punya tanggung jawab besar untuk melakukan identifikasi program dari 60 SKPD yang ada, bagaimana variabelnya, bagaimana indikatornya, karena kami harus membedah yang tadi saya bilang SOP nya, tupoksinya, kemudian target-target programnya yang ada di RPJM. Tahun lalu, tiga bulan bisa kita selesaikan termasuk uji kuesioner yang akan kita masukan ke masyarakat. Misalnya, kita lihat program tahun lalu, bagaimana capaian dan kepuasan masyarakat terhadap program tersebut. Contoh lagi program MTR (Makassar Tidak Rantasa) program strategis,



pekerjaan satgas kebersihan akan ketahuan di situ dengan survei, dan nanti akan disampaikan secara keseluruhan di akhir tahun, di acara refleksi akhir tahun bersama Walikota,” ujarnya.

Di sisi anggaran BPP Kota Makassar pada 2018 ini mendapat porsi anggaran yang lumayan yakni Rp 7,8 miliar. Anggaran tersebut dinilai cukup. Menurut



Banyak dana pada tahun lalu tidak dimanfaatkan. Dampaknya tidak terserapnya anggaran sehingga pencapaian kinerja dikatakan rendah.

“Anggaran tahun lalu sekira Rp 6,8 miliar awalnya, namun kemudian ada limpahan menjadi hampir Rp 9 miliar. Anggaran jadi tidak terserap, lalu kami harus jelaskan ke BPKAD, dan pada akhirnya mereka memaklumi karena itu bukan kesalahan kami,” cerita Puspa kepada Tim Media BPP.

Butuh SDM

Penyerapan anggaran yang maksimal bisa saja terjadi jika sumber daya yang ada bisa memanfaatkannya dengan baik. Tak terserapnya anggaran menjadi bukti, sumber daya manusia yang ada kebingungan menggunakannya, mereka belum bisa berbicara banyak mengenai program yang akan dilaksanakan, apalagi tepat sasaran, padahal masalah yang dihadapi masyarakat cukup kompleks untuk melahirkan berbagai program. Minimnya sumber daya yang kompeten menjadi masalah utama di BPP Kota Makassar saat ini. Sebetulnya menurut Puspa SDM yang ada di BPP banyak yang kompeten, pergeseran jabatan

yang kemudian membuat BPP kehilangan beberapa staf yang dianggap bisa memajukan BPP.

Namun Puspa tidak tinggal diam. Ia telah meminta langsung kepada Walikota untuk menambah personel di BPP, khususnya yang memiliki *background* kelitbangan. Alasannya cukup jelas, karena pada tahun ini BPP akan melaksanakan program dengan beban yang cukup besar, sehingga hadirnya SDM yang handal dan berkualitas adalah sebuah keharusan.

Belum tersedianya SDM peneliti dan perekayasa juga menjadi salah satu faktor kelemahan BPP Kota Makassar yang idealnya memiliki 15 orang peneliti. Itu juga terus diupayakan seperti mengusulkan ke walikota juga dengan wacana *impassing*. Namun melalui *impassing* diakui Puspa bukan perkara mudah, sosialisasi yang massif dibutuhkan, pasalnya menjadi peneliti tidak terlalu dilirik oleh para pegawai di SKPD lain, padahal menjadi tenaga fungsional tidak kalah menguntungkan.

Salah satu hal yang bisa disiasati BPP Makassar saat ini adalah dengan memaksimalkan kapasitas para pegawai yang ada. Mereka harus memosisikan diri seperti peneliti dan perekayasa. Seperti contoh para pegawai yang ada diikutsertakan di diklat-diklat yang disediakan LIPI. Cara lain yang lebih mudah adalah dengan menggandeng atau meng-*hire* orang dari universitas setempat. “Mereka menjadi media untuk kami, dan selama 11 bulan sudah berjalan, mereka selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan kelitbangan. Itu kita lakukan ketika tidak ada lagi pilihan. Penyakit dari birokrat itu memang kebanyakan mereka lebih senang pada struktural di banding fungsional,” keluhnya.

Harapan kepada BPP Kemendagri

Terkait beberapa permasalahan yang ada selama ini, Puspa berharap ada solusi termasuk penguatan kelitbangan yang maksimal di daerah-daerah yang dilakukan oleh BPP yang menjadi induk mereka seperti BPP Provinsi Sulawesi Selatan terutama BPP Kemendagri. Diakui

Puspa, selama setahun terakhir BPP Makassar tidak pernah melihat inisiatif dari BPP Provinsi Sulsel untuk melakukan supervisi.

Puspa berharap pada masa yang akan datang sosialisasi dan supervisi juga dilakukan tidak hanya oleh BPP Provinsi namun juga oleh BPP Kemendagri. Beberapa informasi yang menyangkut kebijakan yang berkaitan dengan kelitbangan yang berasal dari BPP Kemendagri sebaiknya diinformasikan hingga ke kabupaten/kota. Menurut Puspa saat ini informasi yang biasanya terhenti di provinsi.

Selain itu, perlu pertemuan spesifik selain Rakornas dan Rakornas perwilayah. Pasalnya banyak informasi penting terkait program penting tidak diketahui BPP di daerah. Sebagai contoh program *Leadership Award* yang dilaksanakan tahun lalu. Itu tidak disampaikan di Rakornas Palangka Raya.

“Ini tiba-tiba dibulan 10 atau bulan 9 muncul informasi akan dilaksanakan *leadership awards*, padahal tidak pernah dibahas sebelumnya, tiba-tiba minta semua persyaratannya, minta semua kebutuhannya untuk *leadership awards*. Setelah kita masukkan persyaratan kemudian diundanglah kita ke Jakarta dengan harapan, kami yang diundang ini sudah lengkap indikator dan variabel penilaiannya. Tapi karena kami diburu-buru maka kami siapkan saja apa yang kami bisa siapkan. Sempainya di Jakarta ternyata indikator variabelnya hancur tidak matang, jadi mohon teman-teman di masing-masing pusat yang ada di BPP itu harus matang dulu baru mengundang kami dari daerah, karena pada saat kita diundang dan konsepnya tidak matang maka pasti masukan daerah akan mewarnai itu. Padahal *kan* harusnya ada standar ini loh kebijakan dari Kemendagri, ini loh standarnya, dan lain-lain,” tegasnya.

Terakhir Puspa berharap ada BPP di seluruh Indonesia bisa solid dan bisa memberikan masukan yang berarti bagi bangsa. Dengan begitu BPP di manapun akan menjadi lembaga yang diperhitungkan. (MSR)

DAERAH

JeJajah Pangkal Pinang

Menjelajahi Bangka Belitung, ternyata tidak hanya semata-mata mengunjungi rumah Laskar Pelangi atau kediaman Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, ada banyak sekali destinasi wisata lainnya yang lebih menarik selain destinasi di pulau seberang itu. Ya, Provinsi Bangka Belitung memang terbagi dalam dua pulau besar, yakni Bangka dan Belitung. Namun, kebanyakan *traveller* domestic maupun mancanegara lebih banyak mengunjungi Pulau Belitung ketimbang Pulau Bangka, karena keindahan pantainya. Tapi siapa sangka, Pulau Bangka pun tidak kalah menariknya dari Pulau Belitung.

Belum lama ini, *Media BPP* mengunjungi Kota Pangkal Pinang, sebuah kota yang terletak di Pulau Bangka, sekaligus sentralnya Pulau Bangka. Meskipun sebagai 'kota-nya' Bangka, Pangkal Pinang bukan seperti Jakarta, sentral kota yang minim wisata alam. Di tengah maraknya pertambangan, ternyata ada banyak sekali tempat destinasi alam yang menarik para *traveller* yang ingin berjelajah ke Bangka, Seperti apa? Yuk simak selengkapnya dalam JeJajah Pangkal Pinang bersama *Media BPP*.

Pantai Pasir Padi

Liburan ke Pulau Bangka memang terkenal sekali dengan deretan pantainya yang indah dengan pasir putihnya. Nah, untuk menikmati itu semua, ada Pantai Pasir Padi yang tak jauh dari pusat kota.



Pantai Pasir Padi menjadi salah satu objek wisata favorit turis di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tidak sulit mencapai pantai ini, jaraknya hanya sekitar 9 km dari pusat kota. Dari pusat kota menuju pantai, jalannya sudah beraspal mulus. Memasuki kawasan pantai, *traveller* akan melewati semacam gerbang bertuliskan 'Selamat Datang di Pantai Pasir Padi'.

Pasir Padi memiliki garis pantai sekitar 100 hingga 300 meter. Pada salah satu sisi tepiannya, dibuat tulisan besar 'Pantai Pasir Padi'. Beberapa meter dari bibir pantai terdapat jejeran gazebo, kursi dan meja buat *traveller* duduk-duduk bersantai melihat pemandangan atau

sambil menikmati makanan yang sudah diujakan oleh penduduk lokal. Di seberang pantai memang banyak kios hingga restoran yang menjajakan camilan hingga makanan berat.

Hamparan pantai berpasir putih dengan air yang biru berkilauan seakan mengundang untuk berenang. Ombak pada saat itu juga terlihat bersahabat. Pepohonan yang tumbuh berjejer di pesisir pantai menambah cantik pemandangan. Berbagai sisi pantai ini memang *instagramable* buat foto-foto.

Spot ini cukup oke untuk *hunting* foto. Apalagi kalau pemandangan *sunrise* dan *sunset*. Tidak jauh dari lokasi ini, ada wisata bentukan pemerintah setempat dengan pengusaha dalam menghijaukan Kota Pangkal Pinang yang khas dengan batu baranya, yakni Bangka Botani Garden atau masyarakat mengenalnya sebagai BBG

Bangka Botani Garden

Siapa saja yang mengunjungi Pulau Bangka lewat udara, pasti akan melihat hamparan hutan hijau nyaris tidak terlihat. Yang mencolok, warna-warna bumi bumi yang digali dan dibongkar untuk dieksploitasi. Luka itu dibiarkan terbuka yang selanjutnya berubah menjadi kolam-kolam bewarna. Mulai dari coklat pekat, hijau, biru, atau perpaduan banyak air warna yang menggenang. Ya, warna air itu berasal dari kolam bekas tambang timah yang sudah berlangsung hampir 200 tahun lalu. Baik itu yang dibuat oleh perusahaan besar maupun para penambang ilegal.

Bangka dan Belitung adalah penghasil sekira 90% timah Indonesia, dan Indonesia merupakan eksportir timah terbesar kedua di dunia. Namun, dampak buruknya terhadap lingkungan sungguh tak terbayangkan. Namun, untungnya, ada satu kegiatan yang telah dilakukan dan bisa direplikasikan di tempat lain di Bangka, yakni *Bangka Botanical Garden* (BBG). BBG merupakan kawasan seluas 300 hektar yang memadukan pertanian, peternakan, dan perikanan yang kini menjadi ikon agrowisata di Bangka Belitung.

Menurut Fitra, salah satu Peneliti Bidang Litbang pada Bappeda Provinsi Babel, wilayah ini sebenarnya bekas galian tambang timah terbengkalai yang kemudian direstorasi oleh seorang yang peduli terhadap lingkungan bernama Johan Riduan Hassan, sebagai paru-parunya kota Pangkal Pinang.

Keteraturan terlihat jelas saat kita memasuki kawasan BBG. Wilayah ini dikelilingi tumbuhan perdu sebagai pagar hias. Namun, sayangnya akses menuju ke sana masih berupa tanah merah yang berpotensi becek dan licin jika hujan. Katanya, BBG juga dikembangkan untuk peternakan dan perkebunan buah dan sayur-sayuran. Mulai dari sengon, ketapang, mede, dan lain-lain.

Tampilan BBG saat kami kunjungi begitu asri, bahkan suara bisikan angin pun dapat terdengar dan dijadikan tanda sebagai turunnya hujan oleh penduduk setempat. Karena tidak mau tanah merah berubah menjadi licin dan becek, akhirnya kami bergegas menuju destinasi wisata lainnya di keesokan harinya.

Danau Kaolin Air Bara

Keesokan harinya di Pangkal Pinang, kami membulatkan tekad untuk tiba di Danau Kaolin Air Bara, destinasi utama kami sebenarnya adalah di situ, dan ingin melihat keindahan air dua warna dari tempat bekas galian itu. "Yang mereka sebut dengan "bekas" galian dan telah dicampakkan, ternyata masih bisa menunjukkan keindahannya," kata Kodir, Staf Bappeda yang membawa kami ke Danau Kaolin.

Sebenarnya, di Bangka Belitung banyak sekali Danau Kaolin yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan di Pulau Belitung pun juga terdapat Danau Kaolin. Namun, menurut banyak rekomendasi dari Google dan *traveller* yang pernah mengunjungi Prov. Bangka Belitung, Danau Kaolin Air Bara lah yang paling indah, karena di sana terdapat dua warna air bara sekaligus yakni hijau dan kuning.

Danau ini terletak di Desa Air Bara, termasuk dalam dua kawasan yaitu Bangka Tengah dan Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Danau Air Bara ter-

bentuk dari bekas galian pertambangan kaolin atau mineral tambang di negeri penghasil timah ini.

Hanya dengan waktu tempuh 45 menit perjalanan dari Ibu Kota Bangka Selatan, atau sekira 1 sampai 2 jam perjalanan dari Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Begitu tiba, kami langsung di manjakan dengan fenomena unik Danau Kaolin. Rasa lelah menempuh perjalanan panjang akan terbayar lunas oleh eksotisme kawah galian berwarna putih berpadu dengan air danau biru jernih dan hijau toska.

Danau Kaolin Air Bara memang cantik, namun pesonanya ini tercipta setelah ditinggalkannya lahan tambang oleh para penambangnya. Sama halnya dengan kerusakan alam lainnya yang terjadi pasca aktivitas tambang, jika tanpa adanya tindakan rehabilitasi dari masyarakat, pemegang kebijakan dan penggiat lingkungan tidak menutup kemungkinan jika kerusakan akan menjadi lebih parah.

Pesona Danau Kaolin Air Bara bak oase di tengah keringnya area tambang, bahkan menurut penjaga setempat, banyak orang luar negeri yang berpose untuk *prewedding* layaknya di kutub utara atau selatan karena perpaduan warnanya yang kontras.

Tidak diketahui secara pasti kapan danau warna ini terbentuk. Kaolin sendiri merupakan air mineral yang digunakan dalam pembuatan keramik, kosmetik, dll. Bekas galian tambang yang bertahun-tahun ditinggalkan inilah yang pada akhirnya membentuk warna tertentu, yang jika dilihat begitu indah.

Kami sibuk dengan kamera. Berpindah dari satu sudut ke sudut lain untuk menemukan *angle* foto yang terbaik. Ada beberapa hal yang mungkin diperhatikan jika Anda mengunjungi danau dua warna air bara itu, yakni: Pertama, belum banyak terpasang pengaman di sekeliling danau, sementara kontur tanah tidak rata, dan beberapa sudut bahkan tampak labil dan beresiko longsor. Hanya terpasang pagar seadanya, sehingga pengunjung tetap perlu waspada.

Kedua, meski warna air nya begitu menarik, namun sebaiknya tidak berenang ke dalamnya. Barangkali, masih ada proses kimia yang dapat mengganggu kesehatan kulit. Apalagi kalau sampai diminum.

Waktu yang tepat mengunjungi danau ini adalah sekira jam 9-11 pagi, 3-5 sore, atau saat matahari terbenam sekilipun, kalau ke sana pada saat siang hari,

akan terasa menyengat sekali panasnya, karena kondisi gundukan kaolin (tanah putih) sangat dekat dengan matahari. Beruntung saat tengah hari kita tiba, cuaca mendung menyelimuti matahari yang menyengat. Kami pun dihimbau agar jangan ke tengah, karena khawatir akan tersambar petir.

Tidak lama setelah mendung dan hujan mulai meneteskan perlahan airnya, kami



- **ATAS:** Pantai Pasir Padi
- **KIRI ATAS:** Puri Tri Agung berada di atas bukit dan berjarak sekira 20 km dari Kota Pangkal Pinang.
- **KIRI BAWAH:** Jembatan Emas memiliki panjang hingga 700 meter. Dibangun dengan menghabiskan anggaran hingga Rp 500 juta.

yang menjadi alas jalan pun terlihat mulus. Nuansa pesisir pantai kental terasa. Terlebih Jembatan Emas ini memang persis berada di atas antara pelabuhan tempat hilir mudik kapal lewat. “Bisa dibilang jembatan seperti ini hanya ada di sini,” terang Kodir.

Ketika berada di jembatan tersebut, beruntung kami sempat pada momen jembatan itu terangkat karena digunakan untuk kapal melintas. Saat jembatan terangkat ke atas, ada batas untuk pengendara daratan jembatan itu untuk berhenti sebelum garis jembatan terputus dan terangkat ke atas. Ketika melintas di tengah jembatan yang sedang terbuka, terasa betul getaran serta bunyi baja dan besi jembatan.

Para pengemudi yang menunggu kapal melintas bahkan meluangkan waktu sejenak untuk berfoto-foto ria menikmati keindahan alam saat berada di atas jembatan Emas ini. Beberapa penduduk lokal bahkan berpendapat, Jembatan Emas ini merupakan jembatan yang satu-satunya menggunakan sistem teknologi canggih dengan menerapkan buka tutup di Indonesia.

pun kembali ke mobil dan menuju destinasi selanjutnya, yakni Puri Tri Agung.

Jembatan Emas

Sebelum mengunjungi Puri Tri Agung, kami sengaja dibawa oleh Pak Kodir untuk melintasi Jembatan Emas Pangkal Pinang. Dari namanya, jembatan ini bukan terbuat dari emas, namun jembatan besi biasa yang dapat buka tutup sebagai akses kapal lewat. Usut punya usut ternyata pembangunan jembatan ini mencapai hingga setengah triliunan rupiah. *Wow!*

Jembatan megah itu membentang sepanjang 700 meter dari daratan Kota Pangkal Pinang hingga pesisir Kabupaten Bangka. Tiang - tiang pancang tinggi menjulang sebagai penyangga dari jembatan tersebut. Betonisasi hingga aspal

Puri Tri Agung

Setelah melewati Jembatan Emas kami kemudian bergegas ke Puri Tri Agung. Destinasi wisata religi ini berada di gugusan perbukitan yang menghadap langsung ke Laut China Selatan. Puri Tri Agung yang berada di jalur lintas timur Bangka berjarak sekira 20 kilometer dari Kota Pangkal Pinang. Bangunan itu berbentuk bulat dengan tinggi hampir 30 meter. Luasnya pekarangan membuat pengunjung leluasa menikmati indahnya pemandangan.

Memasuki Puri, latar bangunan puri itu terdapat 3 patung Buddha berjejer untuk persembahan penganutnya. Bagi yang mau berfoto di dalam, posisi foto tidak boleh membelakangi patung. Harus dari samping atau menghadap patung, itulah ketentuan dari penjaga puri di sana.

Di Pangkal Pinang pengunjung juga bisa mengetahui ajaran Konghucu dan sejarah dengan catatan dan foto-foto yang terpasang di dinding puri. Di luar puri, ada banyak sekali anjing liar berkeliaran di halaman puri tersebut. Meski begitu, saat ini, Puri Tri Agung menjadi salah satu ikon pariwisata daerah Pangkal Pinang yang unik

Pantai Tikus Emas

Setelah dari Puri Tri Agung kami kemudian kembali menikmati pesona pantai. Satu lagi yang cantik di Bangka, yaitu Pantai Tikus Emas. Pantai ini membentang luas dan terhubung dengan pantai-pantai lainnya di Pangkal Pinang. Lokasinya tidak jauh dari Puri Tri Agung

Pantai ini menyuguhkan pantai berpasir putih nan halus dan airnya yang jernih. Nampak di dekat pantai restoran, musholah, dan taman bermain bagi anak-anak dan patung tikus emas sebagai bagian ikon dari pantai itu.

Kami tidak berlama-lama di pantai yang saat itu sepi pengunjung, karena waktu sudah menunjukkan sore hari, saatnya kami segera bergegas ke bandara untuk pulang ke Jakarta. *So*, itulah perjalanan panjang *Media BPP* menjelajah Pangkal Pinang. Banyak sekali destinasi wisata yang menarik, indah, dan tidak terlupakan. *Yuk* ke Bangka! (IFR)

Mendagri Berharap Pilkada Sulsel Kedepankan Adu Gagasan



MAKASSAR - Saat memberi sambutan usai melantik Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menyinggung soal dinamika pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di provinsi tersebut. Ia berharap, pesta demokrasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) bisa menjadi pesta politik yang bermartabat. Karena itu ia meminta, seluruh kandidat baik yang bertarung di pemilihan gubernur, atau di pemilihan bupati dan walikota, mengedepankan kompetisi adu gagasan.

“Semua yang terlibat dalam Pilkada, harus berani melawan racun demokrasi. Politik uang, ujaran kebencian, fitnah dan *hoax*, harus dilawan. Kembangkan dan utamakan politik adu konsel dan gagasan,” kata Tjahjo di Makassar, Sulsel, Senin (9/4).

Tjahjo sendiri bersyukur, dua kali gelombang Pilkada serentak digelar, prosesnya berjalan aman dan damai. Memang ada riak. Tapi dinamika politik yang terjadi di dua Pilkada, masih terbilang wajar. Karena itu ia minta, seluruh pasangan calon yang bertarung di Pilkada serentak di Sulsel, tidak

menggunakan racun demokrasi untuk meraih kemenangan.

“Saya yakin Pilkada di Sulsel bisa lancar dan aman. Kuncinya pada Pak Soni Sumarsono sebagai penjabat. Tolong bangun koordinasi dengan kepolisian, DPRD, TNI, dukung penuh KPU dan Panwaslu. Libatkan tokoh agama. Termasuk perguruan tinggi yang ada. Pemda tak hanya Gubernur dan Kepala Desa, ada polisi, TNI, tokoh masyarakat. Saya yakin Pak Soni sebagai Penjabat bisa bangun sinergi dan komunikasi. Pak Soni punya pengalaman jadi Penjabat,” tutur Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Sumarsono sudah pengalaman menjadi Penjabat atau Plt. Pastinya telah paham apa yang harus dikerjakan. “Saya kira Pak Soni (Sumarsono) sudah paham apa tugas sebagai Penjabat. Tapi yang pertama tentunya, harus cepat berkoordinasi dengan semua elemen, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan daerah-daerah untuk mensukseskan Pilkada serentak,” katanya.

Hal kedua yang harus dilaksanakan Penjabat Gubernur, kata Tjahjo, adalah menjamin jalannya roda pemerintahan serta tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.

“Ini fungsi Pak Soni sebagai Dirjen Otda yang bisa menggerakkan, mengorganisasi Sekda, sampai SKPD sampai ke tingkat kepala desa,” katanya.

Tjahjo menegaskan, dalam hal netralitas ASN, kepolisian dan TNI bisa jadi rujukan. Dua institusi itu, dengan tegas ingin menegakkan netralitas ASN.

“Menpan sudah mengeluarkan aturan kalau sampai ada bukti ASN yang melibatkan langsung atau tidak langsung mendukung satu pasangan calon dengan dalih atau janji apapun pasti akan ada sanksi. Mulai sanksi pemecatan, sanksi penurunan pangkat, sanksi menonaktifkan sudah secara rinci dipersiapkan oleh kantor Menpan,” tutur Tjahjo.

Tjahjo yakin Sumarsono sebagai Penjabat Gubernur akan melanjutkan program-program yang sudah berhasil dilaksanakan oleh gubernur yang lama. Sumarsono sendiri akan bertugas, sampai dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada.

Mengenai mengapa Sumarsono yang dipilih jadi Penjaga Gubernur di Sulsel, menurut Tjahjo tentu dengan berbagai pertimbangan. Di lihat dari syarat, Sumarsono memenuhinya, karena yang bersangkutan merupakan pejabat setingkat Eselon I. Sulsel sendiri adalah daerah yang cukup punya kekhasan. Termasuk dalam dinamika demokrasi.

“Nah, Pak Soni punya pengalaman mengatur dengan baik mulai Pilkada Sulawesi Utara dan DKI Jakarta, itu pertimbangan saya mengajukan kepada bapak Presiden melalui Pak Mensesneg untuk menunjuk Pak Soni sebagai Penjabat Gubernur yang ada di Sulsel.

Sama juga yang besok saya lantik Mayor Jenderal TNI Sudarmo, juga dia punya pengalaman di intelejen maka dia saya ajukan sebagai Penjabat Gubernur Papua yang besok akan habis (jabatannya),” tuturnya. (diolah dari berbagai sumber)

Lantik 362 Pejabat Eselon III dan IV, Ini Pesan Pj Gubernur Kalbar

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Doddy Riyadmadji melantik 362 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon III dan IV dalam jabatan Administrator dan Pengawas pada lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Senin (9/4/2018) siang.

362 orang pejabat itu terdiri dari 95 orang pejabat Administrator dan 267 orang pejabat Pengawas. Pj Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji menerangkan pelantikan dilaksanakan dalam rangka penataan kelembagaan.

“Ini berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, lantas ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Barat tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ungkapnya.

Doddy menambahkan secara struktural dan sebagai bagian dari sistem berbangsa dan bernegara khususnya di bidang pemerintahan. Setiap perubahan di level lebih tinggi harus diikuti oleh level yang ada di bawahnya.

“Adanya dampak dari penerapan aturan tersebut, suka tidak suka maka hal tersebut harus segera di

implementasikan,” terangnya.

Doddy mengatakan pejabat ini dimaksudkan untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan, terutama terkait tugas dan fungsi perangkat daerah.

“Pelantikan dan mutasi jajaran pejabat setiap instansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai,” katanya.

Ia menimpali sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, pelantikan harus dimaknai dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.

“Pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan tapi lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum,” jelasnya. (Diolah dari berbagai sumber)





WAHYU WAGIMAN,
DIREKTUR EKSEKUTIF LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)

PENELITI HARUS PANDAI MELOBI

Menjadi peneliti ternyata tidak hanya persoalan melakukan kajian lalu menulis hasil penelitian di dalam sebuah jurnal. Tetapi juga harus memunyai dampak besar terhadap hasil penelitiannya. Itulah yang diajarkan dari sosok Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif ELSAM, yang sejak lulus S1 menggeluti dalam riset dan advokasi.

Terik matahari sayup-sayup mulai terlihat dan menyinari sebuah rumah sederhana di Jalan Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rumah sederhana nan asri di tengah himpitan rumah megah dan mewah itu bukan lah rumah pribadi yang dihuni sebuah keluarga kecil Ayah-Ibu- atau anak. Namun sebuah keluarga besar penuh dengan orang-orang pandai yang menamakan diri sebagai ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). *Yah*, tempat itulah kantor sehari-sehari Wahyu Wagiman bermukim.

Pria asal Garut, Jawa Barat itu pun kepada **Tim Media BPP** banyak bercerita mengenai pengalaman

pribadinya menjadi seorang peneliti hingga menjadi orang nomor satu di ELSAM. Sebuah perjalanan panjang, yang tidak mudah dilewati, dan tentu penuh inspirasi bagi para peneliti di Indonesia, terutama bagi peneliti di BPP Kemendagri.

Wahyu banyak mengajarkan tentang hakikat peneliti, bahwasanya seorang peneliti semestinya tidak hanya menulis jurnal yang dimuat pada perpustakaan atau mengumpulkan angka kredit semata. Tapi pembawa perubahan yang berarti dari hasil penelitiannya.

Anak reformasi

Pesan itu yang ingin ditunjukkan oleh Wahyu dalam perjalanan karirnya. Perjalanan yang tidak mudah dan

dimulai kala Wahyu menamatkan studi S1 nya dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. “Saya menyelesaikan gelar Sarjana Hukum di UGM pada 1996,” ungkapnya mengawali cerita.

Besar pada 1996 yakni era peralihan Orde Baru ke Reformasi, tentu menjadikan Wahyu sebagai bagian dari anak-anak reformasi. Saat masih kuliah, Pria kelahiran Garut, 19 Juli 1975 itu memang aktif mengikuti kegiatan diskusi dan pergerakan mahasiswa. “Saya ikut dalam pergerakan mahasiswa yang pada saat itu menginginkan adanya pengguliran presiden pada masa itu. Agar Ia kembali pada masyarakat biasa, dan untuk kembali ke pemerintahan yang akuntabel, transparan,” paparnya.

Bahkan semenjak aktif di pergerakan mahasiswa, Wahyu sempat bergabung dalam Partai Rakyat Demokratik bersama Budiman Sudjatmiko. “Saya dulu semasa mahasiswa pernah di PRD, dan juga Komite Mahasiswa Hukum juga, kegiatan-kegiatan semacam itu dulu kami rutin lakukan di Jogja, bersama kelompok diskusi mahasiswa lainnya,” terangnya.

Kegiatannya semasa mahasiswa begitu aktif, sehingga banyak mengantarkannya untuk bergabung pada LSM-LSM yang mengoreksi kebijakan pemerintah dan sering melakukan riset kebijakan satu advokasi. Tapi dari sekian banyak LSM yang ada, Wahyu memilih di ELSAM sebagai sarana pengembangan dirinya menjadi insan yang bermanfaat bagi banyak orang.

“Begitu lulus kuliah saya langsung hijrah dan bergabung ke ELSAM. Waktu itu pertimbangan saya memilih ELSAM karena ELSAM berbeda dari lembaga kebanyakan. ELSAM menjadi lembaga yang bisa dibidang intruksi LSM lain, dan menjadi parameter dan advokasi HAM (Hak Asasi Manusia), semua mengacu pada instrument HAM. Bagaimana kita mulai menyeimbangkan HAM sebagai hal yang penting. Dalam beberapa hal mungkin Indonesia sudah punya instrumen hukum tapi tidak diterapkan secara konsisten, sehingga masih ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan HAM, tidak menjadikan warga negaranya sebagai objek yang dilindungi hak-haknya. Tugas ELSAM mendorong, bagaimana negara konsisten bertanggung jawab sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang membedakan ELSAM berbeda dari lembaga lain,” jelas Wahyu.

Dalam banyak hal, ELSAM memang tidak hanya terkait penelitian tentang HAM, tapi juga lebih banyak advokasi ke pemerintah, masyarakat, pengusaha dan lain-lain agar penelitiannya tidak hanya sebatas laporan riset saja.

Selama di ELSAM, Wahyu memang banyak terlibat sebagai mediator atau penanganan kasus berdimensi HAM, agraria dan sumberdaya alam, khususnya yang melibatkan operasi korporasi di dalamnya, terutama perkebunan. Wahyu tercatat pernah menjadi Koordinator Kuasa Hukum dalam pengujian UU No. 18 Tahun

2004 tentang Perkebunan.

Pemegang sertifikat mediator itu memang amat mencintai topik bisnis dan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan operasi industri sektor ekstraktif. Dia bahkan merupakan alumni dari full-time *Advanced Course in Peace and Conflict Work*, yang diselenggarakan oleh Academy for Conflict Transformation, di Jerman pada 2015 dan terlibat aktif di dalam advokasi dan penyiapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM untuk Indonesia. “Dari dulu saya memang punya kecintaan terhadap kasus-kasus HAM,” terangnya.

Salah satu pencetus LPSK

Kecintaannya terhadap membela HAM, juga ditunjukkan oleh Wahyu dan teman-teman LSM lainnya melakukan banyak kajian dan riset terhadap korban dan saksi. Hasil risetnya mengatakan, bahwa selama ini banyak sekali korban dan saksi tindak pidana yang mendapatkan tekanan, ancaman, dan intimidasi dari lingkaran kasus pidana yang mereka alami. Dari hasil penelitian itu, bapak 1 orang putra itu kemudian melakukan advokasi agar terciptanya regulasi perlindungan saksi dan korban. “Maka dari hasil advokasinya itu pemerintah lantas menciptakan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” tuturnya.

Tidak hanya sampai di situ, setelah UU itu ditetapkan, Wahyu lantas berinisiasi bahwa mereka (para saksi dan korban) butuh lembaga yang benar-benar melindunginya. “Berdasarkan dari UU tersebut lah, dibentuk LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban),” jelasnya.

Awal pembentukan LPSK pun, Wahyu diminta Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari orang-orang terbaik yang mengisi LPSK dalam membela HAM korban dan Saksi. “Waktu itu kami seleksi ‘orang-orang baik’ dari pemerintah, LSM, maupun independen untuk mengurus LPSK ke depan. Lalu dibukalah seleksi untuk orang-orang yang mengisi kepengurusan LPSK,” ungkapnya.

Piawai advokasi

Sebelum berhasil mencetuskan LPSK, sebenarnya Wahyu Wagiman dikenal sebagai orang yang piawai mengadvokasi orang. Bahkan sejak

bergabung menjadi peneliti, dia sempat menjadi Koordinator Pelayanan Hukum yang membidangi advokasi kebijakan pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan juga pembelaan hukum masyarakat yang melakukan tugas pendampingan pada konflik-konflik HAM pada 2008-2010.

“Sebenarnya di ELSAM itu sebelum 2014 penelitiannya tidak hanya melakukan mengadvokasi penelitian, tetapi juga dituntut untuk hasilnya ke pemerintah sesuai dengan tupoksinya. Jadi yang mengadvokasi pada saat itu adalah orang yang benar-benar paham tentang hasil penelitiannya dari A-Z. Jadi semua anggota ELSAM punya basis menulis, meneliti, dan harus kuat advokasinya,” terangnya.

Setelah 2014, barulah pembagian tugas di ELSAM lebih spesifik, ada yang khusus meneliti, dan ada yang mengadvokasi, tergantung dari setiap spesialisasi kompetensinya. Pandainya Wahyu melobi hasil penelitian hingga banyak dilirik oleh pemerintah dan media masa itulah yang mengantarkan Wahyu menjadi direktur eksekutif ELSAM hingga kini.

“Sejak 2011 ada pergantian Direktur, awalnya saya menjadi wakil direktur, begitu direkturnya mengalami pergantian, barulah saya yang menggantikan hingga sekarang,” terangnya.

Wahyu pun berpesan kepada sebagian besar peneliti, bahwa menjadi peneliti itu juga penting memiliki skil komunikasi kepada pemangku kebijakan, agar hasil risetnya dapat tersampaikan dengan baik dan teralisasi dengan baik. “Tidak hanya soal berapa jumlah hasil karya mu di jurnal, tetapi seberapa besar itu berpengaruh pada bangsamu,” pesannya. (IFR)

“TIDAK HANYA SOAL BERAPA JUMLAH HASIL KARYAMU DI JURNAL, TETAPI SEBERAPA BESAR ITU BERPENGARUH PADA BANGSAMU

MOBIL LISTRIK TESLA MELESAT KE ANTARIKSA

Tesla meluncurkan mobil berkapasitas dua penumpang dan beratap terbuka (roadster) ke antariksa sebagai bagian dari muatan roket jumbo SpaceX

Miliarder Elon Musk, CEO SpaceX dan Tesla, mengawali 2018 dengan gebrakan besar. Perusahaan antariksa milik Elon meluncurkan sebuah mobil listrik roadster produksinya ke antariksa. Itu adalah langkah terbaru bagi Elon Musk yang ingin merevolusi perjalanan antariksa dan teknologi.

Tesla melesat ke antariksa. Perusahaan mobil listrik itu meluncurkan sebuah mobil berkapasitas dua penumpang dan beratap terbuka (roadster) ke antariksa sebagai bagian dari muatan roket jumbo SpaceX baru yang diluncurkan dari Florida belum lama ini.

Roket Falcon Heavy setinggi 23 lantai itu diluncurkan dari landasan di Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida, lokasi peluncuran roket-roket NASA yang membawa misi Apollo

ke bulan hampir 50 tahun lalu.

Peluncuran yang sukses itu menandai momen penting bagi Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX. "Saya masih berupaya memahami semua yang terjadi, karena saya masih tidak percaya," kata Elon Musk.

Sebanyak 27 mesin roket menciptakan daya dorong 5 juta pon, yang diperlukan untuk mendorong Falcon Heavy ke antariksa –sebagai kendaraan peluncuran paling kuat di dunia saat ini. "Hebat sekali. Mungkin itu adalah hal paling menarik yang pernah saya saksikan," ujar Elon.

Dua roket-pendorong yang menempel di sisi Falcon Heavy kembali lagi ke Bumi dan mendarat secara tegak lurus di dua landasan di Cape Canaveral.

Namun roket-pendorong yang ada di tengah tidak berhasil mendarat dengan sempurna dan jatuh ke Samudera Atlantik; satu-satunya bagian yang tidak berjalan sesuai rencana.

Sementara di antariksa, duduk di kursi pengemudi mobil adalah manekin yang mengenakan baju astronaut. Mobil itu sedang menuju ke orbit yang mengelilingi matahari. Garis edarnya akan membawa mobil itu mendekati Planet Mars. (IFR/National Geography)



Keringat Darah?

Bisa Jadi Anda Terkena Penyakit Kutukan Ini

Seorang wanita di India secara kejam disebut sebagai penyihir oleh suaminya sendiri. Geeta, wanita asal Bihar, India, memiliki penyakit langka yang membuatnya mengeluarkan keringat darah. Ia mengatakan, kondisinya semakin parah setiap hari. Ini membuat suaminya meninggalkan Geeta tahun lalu.

Tidak hanya mata, penyakit ini juga menyerang bagian tubuh lainnya. Dr. Vinayak Kumar Singh, yang merawat Geeta di Rumah Sakit Sadar, mengatakan bahwa jumlah sel darah dan penggumpalannya berfungsi secara normal.

Geeta diketahui mengidap hematomidrosis. Kondisi ini tidak membuat pengidapnya kesakitan dan datangnya pun secara tiba-tiba. Namun bagi sebagian besar orang sekeliling Geeta menyebutnya sebagai penyakit kutukan.

Hematomidrosis

Dilansir dari Healthline, hematomidrosis merupakan kondisi langka dimana seseorang mengeluarkan keringat darah. Penyakit ini juga dikenal dengan sebutan hematomidrosis dan hemidrosis.

Karena sangat langka, banyak orang yang tidak mengetahui hematomidrosis. Meskipun begitu, penyakit ini sungguh nyata. Keringat darah bisa muncul di permukaan tubuh. Terutama pada area wajah dan kening.

Penyebab hematomidrosis

Tidak banyak informasi yang tersedia mengenai hematomidrosis. Karena kondisinya yang sangat langka, penyakit ini jadi sulit dipahami.

Namun, bagaimana pun juga, hematomidrosis biasanya terjadi ketika seseorang mengalami rasa takut atau stres yang ekstrem. Seseorang yang akan menghadapi kematian, mungkin mengalami stres ini. Saat menghadapi tekanan, tubuh memiliki *respons fight or flight* (bertarung atau melarikan diri).

Itu merupakan respons alami tubuh ketika bertemu dengan ancaman. Membantu kita untuk bertahan saat situasi berbahaya.

Tubuh akan mengeluarkan zat kimia, seperti adrenalin dan kortisol, yang mempersiapkan kita untuk melawan atau melarikan diri dari bahaya. Kita menjadi lebih waspada dan energi pun meningkat. Respons tubuh ini bersifat sementara

dan biasanya tidak menyebabkan masalah kesehatan.

Namun, pada beberapa kasus langka, *respons fight or flight* ini, bisa memicu pecahnya kapiler dalam tubuh. Kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang terletak di seluruh jaringan. Ia membawa nutrisi penting untuk beberapa bagian tubuh.

Kapiler juga terletak di sekitar kelenjar keringat. Pada kasus stres berat, pembuluh darah mungil ini bisa pecah dan menyebabkan darah keluar dari tubuh melalui kelenjar keringat.

Penyebab lain

Kapiler yang pecah memang bisa menyebabkan hematomidrosis, namun ada juga teori lain tentang darah yang keluar melalui keringat. Di antaranya, karena 'menstruasi perwakilan'. Ini merupakan kondisi di mana darah keluar dari tubuh melalui lokasi lain – selain rahim – saat menstruasi.

Selain itu, ada juga teori purpura psikogenik, yakni pendarahan spontan dan memar tanpa luka atau penyebab lain yang diketahui.

Cara menangani hematomidrosis

Hematomidrosis tampaknya tidak mengancam nyawa. Untuk menghentikan pendarahan pada permukaan kulit, cara yang bisa dilakukan adalah mengetahui penyebab stres yang memicu kelainan tersebut.

Dokter akan melakukan berbagai macam tes diagnosis. Ini membantu mereka untuk:

- mengecek jumlah darah
- memeriksa jumlah trombosit
- mencegah pendarahan lebih lanjut

Beberapa dokter juga akan melakukan tes laboratorium untuk mengecek fungsi ginjal dan hati. Mereka mungkin meminta sampel urine dan tinja untuk memeriksa apakah ada kelainan. USG perut atau endoskopi saluran pencernaan juga membantu mengetahui kondisi lainnya.

Jika hasil tes laboratorium tidak menunjukkan adanya kelainan, dan apabila Anda sedang mengalami stres, dokter akan merekomendasikan untuk mengatasi rasa takut dan stres itu. Misalnya, dengan memberikan obat antidepresi atau terapi psikologis. (IFR/National Geography)

Sebenarnya tanpa diet pun berat badan kita bisa turun dan ideal, loh. Namun syaratnya, kita harus menjalankan pola makan teratur dan diselingi dengan olahraga. Sayangnya, terkadang diet yang beraneka ragam hanya menyiksa kita dan menunda keinginan kita untuk mengonsumsi makanan favorit kita. Seperti yang dilansir dari *Boldsky*, inilah 5 cara menurunkan berat badan tanpa harus melakukan beragam jenis diet yang menyiksa diri kita.

SARAPAN BERGIZI

Seringkali dokter meminta kita untuk tidak melewati sarapan, terutama sarapan yang bergizi tinggi. Hal ini dianjurkan untuk menetralkan kelebihan asam yang disekresikan oleh perut kita dalam semalam.

Selain itu ini juga mencegah kita agar tidak mengonsumsi makanan yang berlebih pada saat jam makan siang. Sarapan bergizi kita harus kaya akan serat, seperti semangkek sereal gandum atau roti alpukat akan memberi kita energi yang cukup. Semua makanan bergizi itu akan menghasilkan energi dan tidak menghasilkan lemak.

LEBIH BANYAK MENGONSUMSI AIR MINERAL

Ketika sedang makan diselingi dengan minum air mineral membuat kita kenyang dan mencegah rasa lapar terlalu cepat. Air mineral sangat penting bagi tubuh kita, terutama bagi hati, ginjal, otak, dan saluran pencernaan.

MENGONSUMSI 5 MAKANAN KECIL SETIAP HARI

Menurut penelitian menemukan bahwa mengonsumsi 5 makanan kecil sepanjang hari lebih cenderung menurunkan berat badan. Ingatlah untuk memakan sesuatu yang sehat selama pagi dan sore hari.

Makanan yang kita konsumsi pada waktu tersebut adalah buah. Selain itu selesaikan makan malam sebelum pukul 7 agar saluran pencernaan lancar.

OLAHRAGA DAN ZUMBA

Olahraga atau menari adalah cara yang jauh lebih baik untuk menurunkan berat badan.

Memang hasilnya tidak instan tapi dengan olahraga berat badan akan turun dengan baik dan hasilnya tidak sementara.

TAK SANGGUP DIET?

LAKUKAN 5 CARA INI SAJA AGAR BERAT BADAN TURUN DENGAN MUDAH!

KURANGI MENGONSUMSI GULA SECARA BERLEBIHAN

Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa gula yang bersifat adiktif juga dapat menggemukkan. Mungkin karena itulah dunia menghadapi epidemic obesitas yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Nah, selamat mencoba! (IFR/Tabloid Nova)



4 KEBIASAAN SEBELUM TIDUR YANG BISA MERUSAK KULIT

Mungkin kebiasaan berikut ini terlihat sepele, tapi akibatnya dapat memperlambat proses perbaikan kulit saat tidur. Salah satu cara untuk mencegah penuaan dan menjaga kesehatan kulit adalah dengan mencukupi kebutuhan tidur. Selain itu, Anda beberapa kebiasaan sebelum tidur yang perlu Anda hindari supaya kulit tetap segar. Apa saja kebiasaan tersebut? Simak penjelasannya berikut ini.

TIDUR YANG CUKUP PENTING UNTUK KESEHATAN KULIT

Istilah bobo cantik ternyata ada benarnya. Sebab, bobo atau tidur adalah salah satu cara untuk menjaga kecantikan dan kesehatan kulit. Dilansir dari Telegraph, Dr. Guy Meadows, pendiri The Sleep School dan pakar terkemuka di Inggris mengatakan bahwa tidur adalah waktu bagi tubuh untuk menyembuhkan, memperbarui, dan menghilangkan racun dari kulit.

Selama tidur, hormon pertumbuhan memuncak dan merangsang perbaikan sel dan jaringan. Bila kualitas tidur berkurang, proses perbaikan kulit oleh hormon menjadi lambat. Bila terus terjadi, kadar kortisol akan meningkat dan memicu pembentukan kolagen melambat sehingga menyebabkan penuaan. Oleh karena itu, untuk mencegah penuaan dini, Anda harus memperhatikan kecukupan tidur Anda.

Bila Anda sudah memastikan waktu Anda untuk tidur tercukupi, Anda juga harus memperhatikan berbagai kebiasaan sebelum tidur. Pasalnya, kebiasaan Anda sehari-hari juga memengaruhi. Mungkin kebiasaan berikut ini terlihat sepele, tapi akibatnya dapat memperlambat proses perbaikan kulit saat tidur. Berikut kebiasaan sebelum tidur yang malah mempercepat proses penuaan dan merusak kesehatan kulit.

1 TIDUR TENGGURAP

Posisi ini mungkin menjadi posisi tidur yang paling nyaman bagi beberapa orang. Namun, menurut ahli dermatologi Dr. Purvisha Patel dalam laman Men's Health, posisi ini memberikan efek pembengkakan, khususnya pada mata. Sering tidur dengan posisi ini mendorong cairan menumpuk di wajah dan memberikan tekanan wajah untuk mengendur dan kehilangan kolagen.

Saat tidur, Anda mungkin tak sadar dengan posisi tidur Anda. Oleh karena itu, lebih baik menerapkan posisi tidur telentang atau miring dibanding langsung tidur dengan posisi tengkurap.

2 TIDAK CUCI MUKA

Mencuci muka sebelum tidur sangat penting untuk dilakukan. Ini membersihkan kulit wajah dari keringat dan kotoran yang menyumbat pori-pori yang bisa menyebabkan jerawat. Hasilnya akan lebih maksimal jika menggunakan pembersih muka, kulit akan lebih segar dan proses perbaikan kulit akan lebih baik.

Selain cuci muka, Anda juga bisa mandi terlebih dahulu bila Anda pulang kerja lebih malam. Mandi dengan air hangat membuat tubuh lebih hangat dan rileks sehingga lebih mudah tidur serta kulit lebih bersih dari debu tentunya. Namun, jangan biarkan rambut Anda basah karena akan membuat seprai dan bantal menjadi lembap dan mudah tumbuh jamur.

3 TERLALU BANYAK MENGGUNAKAN PRODUK KECANTIKAN

Produk perawatan kulit di malam hari memang bisa membantu kesehatan kulit. Namun, terlalu banyak menggunakan produk tersebut di sebelum tidur bisa membahayakan kulit Anda. Misalnya, produk yang memiliki kandungan retinol untuk mencegah keriput, bila dicampurkan dengan peroksida benzoyl untuk melawan jerawat, dapat membuat kulit kering dan iritasi.

Sebaiknya, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu untuk penggunaan produk kecantikan yang sesuai dengan kulit Anda. Bila sudah mendapatkan produk yang tepat, kebiasaan sebelum tidur ini memang rutin dilakukan, tapi jangan berlebihan dalam penggunaannya.

4 TIDAK MINUM AIR

Air sangat penting untuk kesehatan kulit dan struktur di bawah kulit. Saat tidur, sel-sel tubuh membutuhkan air untuk regenerasi kulit. Bila dehidrasi terjadi, kulit akan kehilangan elastisitas sehingga kering, kusam, dan tampak keriput. Namun, pastikan untuk minum segelas air putih saja, tidak lebih. Sebab tidur Anda pasti akan terganggu kalau harus bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil. (IFR/National Geography)

SEBERAPA OPTIMAL PENGELOLAAN DANA OTSUS DAN ISTIMEWA?

Dana otonomi khusus (otsus) maupun dana istimewa yang digelontorkan setiap tahun sebetulnya dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, namun praktiknya masih jauh dari harapan. Dana yang sedemikian besar tersebut ternyata tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menariknya, alih-alih untuk mempercepat pembangunan, dana otsus dan dana istimewa yang diberikan selama ini hanya berputar-putar di kalangan elit politik dan kerap diselewengkan. Semakin parah ketika tidak ada pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah penerima dana tersebut.


Wabah gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Papua, yang merenggut nyawa lebih dari 15 orang balita beberapa waktu lalu adalah salah satu cermin kegagalan pengelolaan dana otsus. Padahal total dana otsus untuk Papua dalam APBN 2018 mencapai Rp8 triliun. Rinciannya, Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat Rp2,4 triliun. Ini pun belum mencakup Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp2,4 triliun untuk Papua dan Rp1,6 triliun untuk Papua Barat (Tirto.id/ 31 Januari 2018). Data dari rilis.id 2018 menyebutkan sejak 2001 Papua telah menerima dana otsus sebanyak Rp77 triliun.

Contoh di atas adalah sebagian kecil

kasus pengelolaan dana otsus yang tidak berbanding lurus dengan yang diharapkan. Untuk itu Nyimas Latifah Letty Aziz melalui buku *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa* mencoba mengkaji kompleksitas masalah politik kebijakan pengelolaan dana otsus dan istimewa di tiga daerah otonom yaitu Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari berbagai sisi. Ketiga daerah ini dipilih, pasalnya memiliki skema pengelolaan keuangan yang berbeda dari daerah otonom umum lainnya. Dalam praktiknya Aziz dkk menyimpulkan pengelolaan dana otsus dan istimewa belum memberikan efek positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Bahkan indeks ratio gini di ketiga daerah tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi sejak dana otsus dan istimewa digulirkan.

Kompleksitas masalah

Semakin menarik, karena buku ini melihat pengelolaan dana otsus dan istimewa tidak hanya dari sisi politik saja, tetapi juga dari aspek administrasi. Beberapa masalah dalam pengelolaan dana otsus dan istimewa dipaparkan dengan lugas. Misal-



nya, Heru Cahyono dalam buku ini, melihat dana otsus yang digelontorkan selama Sembilan tahun ke Provinsi Aceh tidak lantas membuat Aceh semakin membaik.

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa

Penulis : Nyimas Latifah Letty Aziz dkk

Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Cetak : 2018

Tebal : 254 hlm

ISBN : 9786024335601

Harga : Rp 95.000

Selama Sembilan tahun itu pula persoalan kemiskinan masih membelit dan angka pengangguran semakin tinggi, sementara proyek-proyek yang ada justru dikuasai oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menjelma menjadi kekuatan oligarki baru politik lokal Aceh, mereka tidak hanya menguasai politik namun juga ekonomi Aceh, yang menjurus pada praktik korupsi (hal 102-103).

Berbeda dengan Cahyono, Dian Aulia melihat pengelolaan dana istimewa berbeda dengan pengelolaan dan otsus di Aceh dan Papua Barat. Dian mengungkap beberapa persoalan yang dihadapi DIY dalam mengelola dana istimewa, seperti hubungan antarlembaga dalam mengelola dana istimewa, peran elite dalam politik pengelolaan dana istimewa, serta persoalan yang bermunculan terkait dengan urusan-urusan keistimewaan pasca-berlakukannya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY seperti kasus pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang. Pada bagian ini, Dian juga mengkritik pemerintah pusat yang belum melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana istimewa di DIY.

Dian menyimpulkan pengelolaan dana istimewa dinilai sentralistik, dan kurang menyentuh masyarakat DIY. Dana istimewa tersebut meski pada 2015 mampu menyerap hingga 80%, tidak lantas membuat persoalan selesai. Dana istimewa yang dalam UUK bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah pertanahan, rupanya tidak mampu menyelesaikan kasus pertanahan yang kian meresahkan masyarakat. Alih-alih untuk menyejahterakan masyarakat, faktanya dana istimewa digunakan untuk membiayai kepentingan keraton yang sifatnya milik pribadi keluarga kerajaan (hal 156). Persoalan lainnya adalah masalah tata ruang yang semrawut yang memunculkan konflik dan protes dari para seniman Jogja.

Selanjutnya buku ini membahas politik pengelolaan dana Otsus di Papua Barat yang ditulis oleh Yusuf Maulana dan Mardiyanto Wahyu Tryatmoko. Yusuf dan Mardiyanto melihat beberapa masalah dana otsus di Papua Barat. Proyek-proyek pembangunan dikatakan hanya memperbesar *cashflow* bukan *cash inflow* karena miskin *output*. Mereka memaparkan beberapa kelemahan pemberian dana otsus di Papua Barat seperti kapasitas kelembagaan seperti tanpa disertai regulasi yang memadai sehingga tidak memiliki acuan yang jelas dalam mengelola dana otsus. Yusuf dan Mardiyanto juga membahas kentalnya peran elite politik dalam pengelolaan dana otsus, yang disebabkan oleh faktor kepentingan politik yang kemudian menyebabkan Tarik ulur antara birokrasi, kepala daerah, dan DPRPB (hal 221).

Optimalisasi dana otsus

Buku ini sebenarnya lebih menitikberatkan pada dinamika politik pengelolaan dana otsus dan istimewa yang tidak hanya dilihat dari kapasitas kelembagaan seperti kemampuan administrasi, kemampuan sumber daya manusia, kemampuan menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan fiskal. Tetapi juga melihat relasi antarlembaga yang diasumsikan berpengaruh terhadap politik pengelolaan dana otsus dan istimewa, serta peran elite lokal baik pada tataran politik mikro dan makro dalam pengelolaannya.

Dari ketiga hal tersebut kemudian disimpulkan optimal tidaknya pengelolaan dana otsus dan istimewa dari sisi politik dan administratif. Adapun jika kita melihat metode penulisan, buku *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Istimewa* ini ditulis dari proses penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis.

Di sisi lain, buku ini memudahkan pembaca dalam memahami pengelolaan dana otsus dan istimewa. Pasalnya struktur buku tersusun dengan rapi. Pada Bab awal, buku ini menjelaskan kerangka konseptual yang mendasari kajian ini dilakukan dengan beberapa contoh kasus di negara lain. Kemudian di Bab II lebih menekankan pada pengembangan teori desentralisasi fiskal asimetris dan contohnya di negara-negara lain. Selanjutnya pada Bab III, IV, dan V, buku ini membahas contoh kasus pengelolaan dana otsus dan istimewa di tiga daerah (Aceh, Yogyakarta, dan Papua Barat). Ketiga bab ini mendeskripsikan dan menganalisis ketiga aspek yang dikaji terkait pengelolaan dana otsus dan istimewa yakni aspek kelembagaan, relasi antar lembaga, dan peran elite.

Pada bagian akhir, yakni di Bab VI Siti Zuhro menutup dengan memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta menjawab secara spesifik ketiga aspek yang dikaji serta dilengkapi solusi yang bisa dilakukan agar pengelolaan dana otsus dan istimewa tepat sasaran.

Buku ini sangat tepat dibaca, khususnya yang tengah berfokus dalam bidang pemerintahan. Buku ini sekaligus sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dana otonomi khusus dan istimewa. Tidak hanya itu, buku ini bisa memberi manfaat luas tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan para *stakeholder* terkait dalam rangka mewujudkan tujuan esensial otonomi, otonomi khusus, dan istimewa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara substantif.

Akhirnya Aziz dkk telah memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa memperbaiki kualitas pengelolaan dana otsus dan istimewa. ■

Saidi Rifky

Romantisme Dua Spesies Berbeda, Peretas Jalan menuju Puncak Oscar

The Shape of Water

Sutradara: Guillermo del Toro

Pemain: Sally Hawkins

Octavia Spencer

Michael Shannon

Skenario: Guillermo del Toro

Produksi: TSG Entertainment

Tayang: 29 Maret 2018 (Indonesia)

Durasi: 123 menit



The *Shape of Water* menjadi film paling diperbincangkan di awal 2018. Peralnya film garapan Guillermo Del Toro tersebut berhasil meraih empat penghargaan sekaligus dinobatkan menjadi film terbaik Oscar 2017. *The Shape of Water* berhasil meraih penghargaan untuk kategori Sutradara Terbaik, Desain Produksi Terbaik, Skoring Musik Orisinal Terbaik, dan tentu saja Film Terbaik. Bagi Guillermo, meraih penghargaan film terbaik di Piala Oscar kali ini seperti sebuah mimpi, pasalnya *The Shape of Water* tidak pernah diprediksi akan menjadi film terbaik, yang justru mengalahkan beberapa film lain yang tidak kalah bagus seperti *Call Me By Your Name*, *Darkest Hour*, *Dunkirk*, *Get Out*, *Lady Bird*, *Phantom Thread*, *The Post*, dan *Three Billboards Outside Ebbing Missouri*.

Selain Elisa Esposito (Sally Hawkins) dan Amphibian man (Doug Jones), sesungguhnya Occam Aerospace Research Center atau Laboratorium Penelitian Ruang Angkasa Amerika di Baltimore, Maryland

adalah peran utama. Laboratorium yang menyimpan rahasia penemuan sosok manusia amfibi membawa jalan cerita dalam film ini. Laboratorium yang didalamnya terdapat sosok manusia amfibi tersebut yang kemudian menimbulkan konflik antara Klonel Richard Strickland (Michael Shannon) dengan mata-mata Soviet Robert Hoffstetler (Michael Stuhlbarg) yang juga Kepala Peneliti. Strickland menginginkan jika mahluk itu dibunuh, untuk meneliti bagian dalam yang menurutnya akan menghasilkan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, tetapi Hoffstetler sebaliknya, ia tidak setuju jika manusia amfibi dibunuh, menurutnya justru dengan tetap hidup, maka ilmu pengetahuan bisa didapat lebih jauh dari sosok manusia amfibi, ia juga memiliki maksud tersembunyi untuk kepentingan negaranya.

Laboratorium tersebut yang kemudian memperkuat peran Sally Hawkins sebagai petugas kebersihan juga sebagai seorang wanita tunawicara di laboratorium. Elisa mengetahui



adanya sosok mahluk amfibi. Elisa menjadi sering menghabiskan waktu bersama dengan mahluk tersebut. Ia sering memberinya telur rebus yang ia masak sebelum berangkat kerja, ia menjadi semakin akrab dan mengajarnya nama-nama seperti telur, musik, dan sebagainya.

Puncaknya ia merasa kasian ketika mendengar, mahluk amfibi akan dibunuh. Elisa selanjutnya meminta bantuan Giles (Richard Jenkins, tetangga yang sudah seperti keluarganya) dan Zelda (Octavia Spencer), teman kerjanya. Awalnya mereka tidak setuju, tetapi karena rasa kemanusiaan yang membuat mereka pada akhirnya mau membantu. Mahluk amfibi tersebut akhirnya tinggal sementara waktu di rumah Elisa sebelum dilepaskan di dermaga yang diwacanakan ketika musim hujan tiba. Elisa menjadi jatuh cinta kepada mahluk itu, begitu pun sebaliknya, hingga akhirnya Elisa harus melepas bajunya dan berhubungan intim dengan mahluk humanoid *amphibian man*, mahluk yang ternyata memiliki kekuatan magis seperti bisa menyembuhkan luka dan menumbuhkan kembali rambut Giles.

Puncak konflik terjadi ketika Strickland mencurigai para petugas kebersihan berperan atas hilangnya mahluk amfibi. Interogasi terhadap Elisa dan Zelda pun dilakukan. Pun-

caknya ketika di lain waktu Hoffstetler ternyata diketahui seorang mata-mata Soviet dan dibunuh oleh Strickland, sebelumnya ia mengaku, mahluk amfibi ada di rumah salah satu petugas kebersihan yang dicurigainya.

Sutradara Guillermo Del Toro memilih menyorot dan berfokus pada heroisme yang dilakukan oleh Elisa untuk menyelamatkan mahluk amfibi. Hingga akhirnya ia harus terbunuh oleh Strickland. Terlepas dari segala kontroversi yang menegitari keberhasilan film ini, Guillermo berusaha menampilkan sosok manusia yang dianggap kelas dua karena tunawicara, dan hanya seorang kelas rendah berperanan sebagai manusia yang paling memiliki perasaan. Elisa digambarkan sebagai sosok yang peduli terhadap orang-orang yang satu nasib dengannya.

Namun beberapa kritikus menganggap, film ini menempatkan penyandang cacat sebagai sosok yang tidak manusiawi, alasannya cukup masuk akal, karena Elisa dalam film tersebut digambarkan sebagai sosok yang kesepian, hingga akhirnya ia memilih bercinta dengan seekor monster.

Tentu sebagai Elisa, Sally Hawkins tampil luar biasa, karena perlahan dia menjadi pengendali dalam film itu. Elisa seorang tunawicara dan hanya berdialog dengan baha-

sa isyarat karena keterbatasan fisik karakternya, namun gerak tubuh dan ekspresi yang ia perankan yang membuat emosinya bisa dirasakan ketika menonton film ini. seperti keputusannya yang tetap teguh untuk melepaskan mahluk amfibi meski dilarang Giles.

Mahluk amfibi juga didesain dengan pas, aneh namun tidak membuat penonton takut. Saat ia berenang, berdiri, dan memeluk Elisa dibuat nampak masuk akal. Kekuatan film juga tampak dari romantisme yang dibangun Guillermo di antara kedua spesies berbeda, yaitu Elisa dan mahluk amfibi. Dua karakter yang disatukan memberikan pesan, romantisme tidak harus selalu diidentikkan dengan penampilan fisik.

Di sisi lain, *The Shape of Water* juga dinilai sebagai film yang sarat dengan muatan politis. Elisa, tokoh utama merepresentasikan kaum perempuan yang selama ini dianggap tak berdaya, Mahluk amfibi sebagai simbol pendatang atau imigran, sementara peran Zelda cukup mewakili kegelisahan orang kulit hitam. *The Shape of Water* adalah tamparan keras untuk mereka yang kerap melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan serta orang-orang yang berbeda ras. Untuk itu film ini layak mendapat penghargaan setinggi Piala Oscar. (MSR)

Revolusi dari Sebuah Kamar

Oleh: Taufik

Sebidang rumah tempat aktivitas sebuah pergerakan itu lebih tepat dikatakan sebagai kamar. Terletak pada sebuah gang rumah warga kelas bawah yang padat dan tak beraturan. Sebuah ruang kamar berukuran 4x4 meter di mana segala aktivitas sebuah kumpulan orang dilaksanakan. Sebuah meja dengan satu buah komputer tua namun masih berguna. Sebuah papan tulis untuk menulis agenda dan beberapa poster berisi slogan-slogan, khususnya dari Ketua Umum kumpulan orang ini, menjadi tanda bahwa kegiatan mereka betul-betul ada dan bisa dikata cukup serius.

Malam itu akan diadakan pertemuan besar. Peserta yang datang diperkirakan akan membludak. Menurut informasi yang berkembang berantai melalui pesan singkat, Ketua Umum akan datang. Sosok berwibawa itu memang dikenal suka terjun langsung ke kantong-kantong pergerakan, melihat kondisi terkini kumpulan pimpinannya.

Kewibawaannya itu pula yang menjadi magnit bagi "Orang Kumpulan", istilah untuk para anggota, untuk tunduk dan siap membela apa pun keputusan Ketua Umum dan organisasinya yang diberi nama Kumpulan. Sebuah sikap yang agak sulit dicari belakangan ini.

Mars Kumpulan sudah didendangkan sedari tadi sehabis magrib, lewat sebuah kaset yang mulai macet karena begitu seringnya diputar. Iramanya membuat siapa pun yang mendengarnya pasti bangkit semangatnya,



Kelvin Mawase

membunch-bunch di dalam dada. Seperti tersihir untuk melakukan sebuah kerja sosial yang maha agung. Atau minimal menghentakkan kepala dan kaki mereka.

Opang, Sang Ketua Cabang Nomor 21, sedari tadi sibuk mondar-mandir. Demi memastikan semua berjalan sesuai rencana dan sukses. Ini adalah pertama kalinya Ketua Umum akan datang ke sini, melihat kondisi Cabang yang ia pimpin.

"Ben, lu udah telepon Mas Ary?" tanyanya pada Benny, Sang Sekretaris, orang andalan Opang.

"Sudah Bos. Mas Ary bilang, Pak Ketua sedang siap-siap jalan ke sini."

"Oke thanks."

Ary adalah orang kepercayaan Ketua Umum. Bisa dibilang satu-satunya. Orang yang ia rekrut sejak masih ingusan dan buta soal pergerakan dan politik, lalu menjelma menjadi orang yang luar biasa pengaruhnya dalam pergerakan. Lewat tangan Ary-lah satu-satunya jalan bagi Orang Kumpulan untuk menghubungi Ketua Umum. Konon ialah orang yang digadang-gadang akan menjadi Wakil Ketua Umum pada pemilihan Kumpulan ini awal tahun depan. Menggantikan Prapto yang sudah dua periode menjabat.

Jam lusuh di dinding markas menunjukkan pukul 8.10 malam. Orang Kumpulan dan simpatisan sudah datang sedari pukul 7.00. Karena antusias dan kerja keras Opang dan bawahannya, Kumpulan menjadi semacam wadah bagi banyak orang sekitar yang ikut merasa ter-

wakili suaranya. Banyak dari mereka yang menyatakan bersedia ikut dalam barisan Orang Kumpulan.

Walau baru beroperasi kurang dari setahun, Opang berhasil menggaet tak kurang dari 100 orang, baik laki-laki dan perempuan yang menyatakan siap bergabung dan setia dengan 10 asas yang tertuang dalam Dogma Kumpulan, sebuah pedoman yang menjadi akar pergerakan.

Karena tempat yang sempit, sebagian besar massa yang berjumlah hampir 150 orang itu berkumpul dan duduk-duduk di sekitar markas. Asap rokok mengepul di mana-mana. Gelas-gelas kopi mereka pun hanya meninggalkan ampas saja. Namun tanda-tanda kedatangan Ketua Umum masih sumir.

Untuk mengisi kekosongan, Opang menyampaikan orasinya.

"Kawan-kawan Kumpulan. Hari ini adalah hari yang bersejarah buat kita." kata-katanya menghentak, namun menyiratkan keraguan. Beberapa orang bertepuk tangan. Beberapa lainnya hanya mengangguk pelan.

"Ketua Umum akan datang. Informasi terakhir yang kami dapat dari Mas Ary, Beliau sedang dalam perjalanan ke sini. Untuk itu saya mohon kerjasamanya dari kawan-kawan semua untuk bisa tertib dan kita tunjukkan kepada Ketua bahwa kita barisan yang bisa diatur dan setia dalam perjuangan.. Perjuangan melawan kapitalisme!" katanya dengan memberikan penekanan pada tiga kata terakhir.

Massa yang hadir pun riuh bertepuk tangan.

Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Sebuah iring-iringan tak kurang dari 10 buah mobil. Saat Ketua Umum turun dari mobil, Opanglah yang pertama kali menyambutnya di mulut gang. Ia mencium takzim tangan Ketua Umum. Sebuah barikade dibuat, terdiri dari dua puluh orang berbadan tegap dan berpakaian serba hitam serta mengenakan kaca mata. Seakan memberi jalan mulus bagi Sang Ketua untuk berjalan tanpa rintangan menuju lokasi acara.

Opang sebagai tuan rumah berjalan mendampingi Ketua Umum yang jalan melenggang dengan santai namun tetap menunjukkan wibawanya. Postur tubuh Ketua sebetulnya tidak terlalu tinggi seperti para ajudannya. Malah bisa dibilang agak pendek. Kulitnya agak legam, yang mungkin menandakan orang yang serius memperjuangkan kelas bawah. Tak lupa baret merah, kaca mata hitam, kumis lebat

dan *uniform* serba putih, penampilan khas Ketua Umum.

Mars Kumpulan tak henti-henti menggema sepanjang gang menuju markas. Beberapa warga sekitar yang semula acuh pada acara tersebut, mulai keluar di bibir rumah melihat situasi yang begitu ramai dan berisik tersebut. Sampai di depan pintu markas. Untuk menunjukkan simpati dan rasa hormatnya, Ketua Umum melepas sepatunya. Lalu masuk ke dalam.

Di dalam markas ia pun duduk bersila. Bercengkerama dengan beberapa pengurus Cabang No.21 yang terdiri dari Opang, Benny dan empat orang pengurus lainnya. Sementara Ketua Umum didampingi oleh Ary dan dua orang *body-guard* yang badannya segede kulkas dua pintu. Kumis dan berewok tebalnya semakin menandakan keangkeran *body-guard* tersebut.

Sebelum Sang Ketua berbicara, dilepaslah kaca mata hitam khasnya. Refleks beberapa orang Cabang No.21 melihat dengan hati-hati mata sebelah kiri Ketua, yang sepintas berbeda dengan mata sebelah kanan yang lebih normal. Mata sebelah kiri Ketua memang

seperti agak condong ke dalam dengan lingkaran mata agak menghitam. Mereka pun jadi yakin dengan cerita yang beredar bahwa mata kiri Ketua sudah tak bisa melihat alias buta. Akibat dari suatu pertikaian antar *gank* pada suatu masa yang dirinya terlibat di dalamnya.

Selepas berbicara dalam markas secara tertutup selama 10 menit, ia keluar diikuti oleh Opang dan kawan-kawannya. Massa yang sudah menunggu semakin antusias melihat Ketua Umum keluar dari markas. Opang memberinya *microphone*.

"Saudara-saudariku Orang Kumpulan yang dirahmati Tuhan. Selamat malam!" suaranya berat dan berwibawa. Massa pun menjawab salamnya.

"Hari ini, kita berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi Markas Cabang No. 21. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Opang dan kawan-kawan, yang telah aktif dan responsif menjawab kegelisahan rakyat di sekitar sini." Opang hanya tersenyum dan menunduk tanda hormat pada Sang Ketua.

Pembicaraan pun dilanjutkan seputar visi dan misi Kumpulan sebagai organisasi masyarakat yang bercita-cita melepaskan masyarakat dari belenggu kapitalisme yang menyengsarakan rakyat. Dalam kapitalisme tidak ada persamaan kelas. Orang-orang yang tidak punya modal akan semakin terpinggirkan dan hanya bisa menjadi budak-budak kaum borjuis. Oleh karena itu, Kumpulan hadir untuk menjawab dan menuntaskan permasalahan tersebut.

“

DALAM KAPITALISME TIDAK ADA PERSAMAAN KELAS. ORANG-ORANG YANG TIDAK PUNYA MODAL AKAN SEMAKIN TERPINGGIRKAN DAN HANYA BISA MENJADI BUDAK-BUDAK KAUM BORJUIS.

Tepuk tangan membahana. Acara selesai dan Ketua Umum pun undur diri.

Pertemuan itu pun begitu membekas di dada seorang pemuda yang hadir malam itu. Adalah Amat—panggilan yang diberikan orang pada nama aslinya Rahmat, nama pemuda itu. Seorang penjaga Warung Foto Kopi berusia 23 tahun, yang merasa pekerjaan semacam itu amat menjemukan baginya. Dan ia merasa pekerjaannya tak mampu memberikan masa depan yang cerah buatnya.

Sebetulnya ia belum terdaftar sebagai Orang Kumpulan. Ia memperoleh informasi tentang pertemuan itu dari dua orang yang datang ke tempat kerjanya memberikan selebaran. Mulanya ia mengira orang-orang itu agen asuransi, namun karena profil yang kurang meyakinkan sempat pula ia menyangka mereka pengemis, karena memakai baju yang agak lusuh dengan warna pudar.

Dua orang itu mencoba menjelaskan tentang apa itu Kumpulan dan kegiatan serta misi mereka ke depan. Membuat lapangan kerja sebanyak mungkin tanpa pembagian kelas yang begitu mencolok, yang diperuntukkan khususnya bagi anggota mereka. Saking begitu meyakinkannya kedua orang itu, Amat hanya mengangguk-angguk. Entah paham atau malah mendapat ilham baru untuk masuk menjadi anggota Kumpulan dan mendapat pekerjaan baru yang lebih menjanjikan. Entah apa jenis pekerjaan itu, mereka belum menjelaskan.

Di akhir pembicaraan salah satu dari mereka hanya berkata kepada Amat sambil menepuk akrab pundaknya, “Jangan lupa datang ya Mas. Anda pemuda harapan bangsa lho. Percaya itu.” tutupnya dengan sorot mata yang serius dan amat menjanjikan.

Entah apa yang dirasa oleh Amat. Belum pernah seumur hidup Amat ada yang bilang ia adalah pemuda harapan bangsa. Setelah dua pemuda itu meninggalkan Warung Foto Kopinya, ia jadi tersenyum sendiri.

Pulang dari pertemuan itu, hatinya membuncah-buncah. Seperti diisi oleh perasaan yang tak bisa ia terjemahkan. Betapa selama ini harapan untuk maju seperti kawan-kawan yang sudah lulus sarjana dan bekerja pada tempat yang bagus dengan gaji tinggi hanya impian belaka. Hari ini ia seperti mendapat vitamin yang tiada tara efeknya. Membakar semangat. Membuat harapannya bersemi kembali. Melambungkan mimpi-mimpi besar yang belakangan seperti redup. Yang paling terasa adalah impiannya untuk melamar Ayu, gadis pujaan di kampungnya di Sukabumi, bersemi kembali. Seperti kemarau setahun yang dihapus hujan sehari.

Malam itu juga sebelum pulang ia bilang ke Opang bahwa ia menyatakan bergabung dengan Kumpulan. Namun

karena sudah malam, Opang bilang akan mengirim orang ke tempat kerja Amat untuk mengurus administrasi dan persyaratan untuk tergabung menjadi anggota Kumpulan.

Esoknya dua orang yang tempo lalu memberinya brosur, datang lagi ke tempat Amat bekerja. Seperti basa basi salah seorang yang bernama Puing langsung berujar kepada Amat, “Wah selamat kawan Amat, selamat!”

Amat hanya tersenyum.

Perjumpaan itu seperti dinanti-nanti sekian tahun. Dan setelah dijelaskan kembali visi dan misi Kumpulan, Amat pun mulai mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya untuk resmi menjadi orang Kumpulan. Namun tak seperti mengisi formulir keanggotaan organisasi tertentu yang biasanya hanya satu lembar. Mengisi formulir persyaratan untuk menjadi anggota Kumpulan begitu banyak dan detail.

Pertanyaannya juga agak aneh menurut Amat. Seperti, apa yang bisa Anda berikan kepada organisasi kelak jika sudah menjadi anggota? Atau yang lebih ekstrem berapa donasi yang bisa Anda berikan untuk perjuangan setiap bulannya?

Membaca satu demi satu persyaratan yang ada di formulir membuat Amat gamang dan ragu. Pikirnya ia akan mendapat banyak keuntungan menjadi anggota Kumpulan. Harapannya pun tak muluk-muluk, mendapat pekerjaan yang lebih baik dari yang ia jalani saat ini. Di bagian akhir formulir, tertera biaya pendaftaran sebesar 300 ribu rupiah. Amat langsung lemas dan gemetar.

Puing dan seorang kawannya hanya senyum-senyum menemani Amat yang keringat dingin dan masih ragu mengisi satu demi satu pertanyaan di formulir.

“Bagaimana kawan Amat? Tidak semua lho kami tawarkan menjadi anggota Kumpulan. Hanya orang-orang tertentu saja dan tentu pilihan kami.”

Amat hanya tersenyum getir. Akhirnya dengan segala keberanian yang ia punya sambil mengembalikan formulir berwarna merah itu, ia berkata.

“Maaf sepetinya anda salah orang mas.” katanya kepada orang-orang itu.

Ia jelaskan saja kepada mereka *to the point*, bahwa gajinya hanya 800 ribu sebulan. Untuk membayar uang pendaftaran saja berat, apalagi sampai memberikan donasi kepada organisasi.

“Untuk makan saja susah Mas.”

Dua orang yang sebelumnya selalu tersenyum itu pun pergi tanpa kata-kata dengan wajah yang masam. Entah karena apa. Mungkin siang itu mereka tak jadi mendapat bonus tambahan.

POLEMIK IZIN PENELITIAN



Eksistensi Mahar Politik

Mahar politik memang sulit dibuktikan, Namun faktanya beberapa kasus selama ini cukup membuktikan mahar politik massif terjadi. Sebut saja, misalnya, pengakuan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi, ia mengaku pernah diminta uang sebesar Rp 10 miliar supaya mengeluarkan putusan rekomendasi calon gubernur Jawa Barat dari DPP Partai Golkar,



menyatakan “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

Beberapa tokoh Parpol menyatakan, ketentuan dalam pasal tersebut belum secara eksplisit mendefinisikan mahar politik, mereka berpendapat ketentuan tersebut masih terlalu umum. Proses transaksi mahar politik tidak pernah tergambar secara gamblang. Beberapa Parpol juga menyamakan istilah mahar politik

dengan istilah sumbangan. Namun, istilah sumbangan dalam konteks sumber keuangan partai politik adalah sumbangan yang sah menurut hukum serta tidak dalam posisi transaksional sebagaimana yang terjadi antara biaya mahar dan putusan rekomendasi.

Paradoks mahar politik

Beberapa kader Parpol berpendapat mahar politik diperbolehkan sebagai bentuk sumbangan. Jika memang dikategorikan demikian maka proses transaksi mahar politik harus mengikuti aturan main yang telah disepakati sebagaimana ihwal sumbangan diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 Pasal 74 ayat 5 yang memperbolehkan sebesar Rp 75 juta untuk sumbangan perorangan dan Rp 750 juta untuk sumbangan badan hukum swasta.

Selain itu, UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 35 huruf (b) dan (c) menyatakan partai politik bisa saja mendapatkan sumber keuangan dari sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik dan sumbangan perusahaan, masing-masing dengan batas maksimal sebesar Rp 1 miliar dan Rp 7 miliar. Secara yuridis, praktik mahar politik sebagaimana terjadi melampaui batas yang diatur oleh peraturan perundangan, baik dari sisi gratifikasi maupun nominal sumbangan yang telah ditetapkan.

Perilaku korup dalam bentuk mahar politik sepertinya akan terus terulang, pasalnya sanksi terhadap pelaku mahar politik hampir belum pernah terjadi. Padahal sanksi yang menunggu bagi praktik mahar politik juga tidak ringan. UU No 10 Tahun 2016 dengan Pasal 187 b dan c untuk sanksi pidana dengan hukuman pidana penjara 2 hingga 5 tahun bagi pemberi imbalan,

dan 3 hingga 6 tahun bagi penerima imbalan, serta denda Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar.

Di samping itu untuk memberikan sanksi mahar politik yang jumlahnya melampaui batas jumlah sumbangan, UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengatur, pengurus partai politik yang menerima sumbangan dari perseorangan atau perusahaan yang melebihi ketentuan, akan dipidana paling lama 6 bulan kurungan dan denda dua kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkan. Sanksi seperti itu juga berlaku bagi pemberi mahar. Selain sanksi tersebut, ada juga sanksi administratif seperti tidak diizinkan untuk berlaga pada pilkada periode berikutnya. Namun selama ini belum pernah ada praktik mahar politik yang diganjar dengan sanksi yang telah ditentukan.

Kuratif dan preventif

Praktik mahar politik akan memiliki dampak lebih jauh terhadap kepala daerah terpilih. Mereka akan terbiasa melakukan praktik-praktik korupsi dan abai terhadap janji politiknya. Untuk itu, mahar politik harus dihentikan. Secara kuratif, institusi yang paling berperan dalam mengobati penyakit mahar politik adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu telah diperkuat dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peraturan tersebut seharusnya mampu memutus praktik politik uang. Bawaslu selanjutnya menjadi instansi peradilan. Kewenangan Bawaslu yang relatif lebih otonom dan tidak perlu menunggu keputusan KPU selanjutnya bisa menjadikan proses pengawasan pemilu mengalami debirokratisasi pada saat ini maupun di waktu yang akan datang. Melalui UU No 7 Tahun 2017 Bawaslu mengemban semangat baru, Bawaslu harus lebih berani dalam memberantas praktik mahar politik yang marak terjadi.

Dalam konteks Pilkada, tentu tugas pemerintah adalah menyinkronisasikan pasal-pasal penguat peran Bawaslu dalam UU No 7 Tahun 2017 dengan peraturan perundangan mengenai pilkada harus menjadi salah satu prioritas. Ketentuan yang sudah kadaluarsa terkait kewenangan Bawaslu dalam regulasi Pilkada harus segera mengalami penyesuaian.

Di samping penanganan secara kuratif, praktik mahar politik juga harus ditangani secara preventif. Untuk melakukan tindakan preventif, harus mampu memahami penyebab terjadinya mahar politik. Penyebab pertama terjadinya mahar politik adalah biaya politik tinggi, Pangkal dari terjadinya mahar politik biasanya karena Partai Politik tidak mampu memenuhi alokasi

dana untuk kampanye, dana saksi, dan seterusnya.

Pada titik ini, KPK melalui publikasinya telah merekomendasikan untuk melebarkan tangan negara dalam membantu keuangan partai politik melalui dana bantuan partai politik. Saran ini sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah melalui PP No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kedua, mahar politik juga disebabkan karena integritas elit partai politik yang kurang baik. Untuk mengantisipasi hal ini LIPI bersama-sama dengan KPK tengah mengupayakan terjalinnnya sistem peningkatan integritas di dalam partai politik.

Ketiga, sistem pengelolaan keuangan Parpol yang belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Portret laporan keuangan Parpol masih belum membuka ruang aksesibilitas yang luas. Parpol juga belum disentuh oleh mekanisme audit yang komprehensif. Website Parpol tidak memuat laporan keuangan Parpol sebagai salah satu tautan utama, jika pun ada belum diperbarui (*up to date*). Dari ketiga hal di atas, tidak heran transaksi di bawah tangan seperti praktik mahar politik marak terjadi.

Peran Kemendagri

Musabab dari eksistensi mahar politik memang berkait erat dengan bagaimana manajemen pengelolaan keuangan Parpol itu dilakukan. Manajemen pengelolaan keuangan Parpol sampai saat ini masih memerlukan pembenahan dan ini menjadi salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri selaku representasi pemerintah yang membina Parpol. Sejauh ini, Kemendagri melalui regulasi yang dibentuk sudah terang benderang pada keuangan Parpol yang bersumber pada keuangan negara, sebaliknya gelap gulita terhadap sumber penerimaan Parpol di luar keuangan negara.

Praktik mahar politik sering berkamufase sebagai aliran dana sumbangan alias penerimaan Parpol di luar keuangan Negara. Pada titik ini UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memfasilitasi mekanisme audit terhadap aliran dana sumbangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Namun faktanya masih sedikit Parpol yang melaporkan hasil audit independen terhadap penerimaan di luar keuangan negara. Ruang ini seharusnya dimanfaatkan oleh Kemendagri untuk membentuk regulasi yang memuat ketentuan terkait audit komprehensif dengan mekanisme penunjukkan kantor akuntan publik oleh BPK agar audit laporan pengelolaan keuangan Parpol berjalan dengan akuntabel, akomodatif, dan profesional.

Ray Ferza

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP)
Kementerian Dalam Negeri



Menakar Calon Kepala Daerah

Dedy Eryanto

PhD Student, Victoria University of Wellington, New Zealand
Bidang Kajian Manajemen Sektor Publik

Perhelatan akbar demokrasi (baca: pilkada) di daerah sudah di pelupuk mata. Bila tidak ada aral melintang, Pilkada di 171 wilayah akan terselenggara 27 Juni 2018. Pilkada serentak ini merupakan yang ketiga kalinya ini, sebelumnya 2017 di 101 daerah dan 2015 di 269 daerah (Kompas.com, 10 Januari 2018). Sungguh peristiwa yang amat penting bagi perjalanan demokrasi suatu bangsa yang telah merdeka selama 72 tahun.



alias “golput”.

Namun demikian, perumpamaan dunia bisnis dan dunia politik sebenarnya bukan perbandingan yang “apple to apple”, karena banyak faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih politik, baik rasional maupun tidak. Sedangkan dunia bisnis relatif mengedepankan prinsip ekonomis yang cenderung rasional, yaitu berpikir untung rugi dalam membeli suatu produk. Namun benang merah, pihak

penjual (pelaku bisnis atau partai politik) sama-sama berupaya maksimal untuk mempengaruhi pembeli (masyarakat) agar tergiur membeli produk mereka dengan berbagai justifikasi bahwa produk mereka “berkualitas”.

Oleh karena itu pertanyaan pentingnya bagaimana menakar para calon kepala daerah tersebut? Sejauh mana kualitas mereka? Tentu pemilih perlu ukuran untuk menentukan kualitas yang tepat di hari pemilihan nanti. Beberapa pembahasan yang sering dilontarkan selama ini berkisar pada latar belakang dan rekam jejak sang calon, seperti pengalaman, kiprah, agama, suku, pencapaian terdahulu, sampai terkadang menyingung hal-hal “negatif” sang calon seperti apakah pernah tersandung kasus korupsi ataupun perselingkuhan. Informasi tersebut penting bagi para pemilih, namun demikian belumlah cukup.

Menurut Lawton, Rayner, dan Lasthuizen (2013) dalam literatur manajemen sektor publik, setidaknya terdapat beberapa prinsip utama yang patut diperhatikan oleh kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pertama, tidak mementingkan diri sendiri (*selflessness*). Kepala daerah adalah pejabat yang dipilih oleh publik (baca: rakyat), yang seharusnya membuat keputusan dan bertindak untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok,

atau golongan tertentu. Kedua, berintegritas dan cakap. Kepala daerah haruslah dapat bertindak profesional dan memenuhi standar pelayanan publik yang tinggi, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Ketiga, memahami permasalahan masyarakat dengan objektif, sehingga dapat membuat keputusan yang berimbang untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Tentu hal ini bukan perkara mudah, karena sang kepala daerah pasti akan menghadapi tekanan dari pihak tertentu. Maka “kepiawaian” sang pemimpin sangat diperlukan.

Keempat, akuntabel. Kepala daerah harus “berani” bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan kebijakan yang diambilnya. Jangan sampai dia terkesan mencari “kambing hitam” atas dampak kebijakan yang diterapkan. Hal ini menuntut sikap ksatria dari sang kepala daerah, bahkan jika terpaksa, rela melepaskan jabatan, sebagai sikap bertanggung jawab atas amanah yang dia terima. Praktik kepemimpinan seperti ini dapat kita lihat di negara maju, seperti Inggris. Pada 2015, Perdana Menteri David Cameron memutuskan untuk meneruskan keanggotaan Inggris dalam *Uni Eropa*, sementara publik melalui referendum memilih sebaliknya, yang kemudian kita kenal dengan peristiwa “*Brexit*”. Akhirnya sang Perdana Menteri pun memutuskan untuk turun dari kursi kepemimpinannya.

Kelima, keterbukaan dan kejujuran. Dengan otoritas yang ada digenggamannya, kepala daerah dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia. Akan tetapi, dia harus membuka akses informasi kepada masyarakat bagaimana sumber daya tersebut dikelola. Namun demikian pada aspek tertentu kepala daerah harus tetap mempertimbangkan faktor kerahasiaan dan keamanan, misalnya suatu informasi dapat membahayakan stabilitas daerah, maka perlu di jaga kerahasiaannya. Untuk prinsip kejujuran, kepala daerah tidak boleh menggunakan sumber daya daerah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal terpenting, kepala daerah tidak menerima “hadiah” atau “jaman” yang dapat mengarahkannya pada tindakan pengistimewaan kepada pihak tertentu, baik perseorangan maupun golongan.

Keenam, kepala daerah harus orang terdepan (memimpin) dalam memberikan contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*governance*). Sifat kepemimpinannya (*leadership*)

harus dapat menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh perangkat daerah yang bekerja di bawah kendalinya, serta menjadi inspirasi bagi masyarakat daerah yang diayominya. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh bapak pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara, mengenai “*Ing Ngarso Sung Tulodo*” (di depan memberi tauladan).

Ketujuh, kepala daerah harus mampu mendengarkan, berempati, dan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Ini yang disebut dengan *respect*. Jangan sampai rakyat hidup di “dunia lain”, sementara sang pemimpin ada di “duniannya sendiri”, sehingga tidak paham dan tanggap atas permasalahan yang terjadi. Masyarakat harus benar-benar merasakan keberadaan sang kepala daerah. Jangan hanya pada saat masa kampanye rajin “blusukan”, namun setelahnya sepi, diam, dan senyap asyik dengan “permainannya” sendiri.

Kepala daerah pun harus menaati hukum dan peraturan. Bukan malah sebaliknya, “menerobos” segala aturan, apalagi untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Memang sesekali mungkin perlu mengambil “diskresi”, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan rakyat. Sehingga hukum dan aturan menjadi tegak serta berjalan dalam koridornya. Terakhir, kepala daerah dituntut menjalankan kekuasaan dan otoritasnya dengan bersikap adil dan mengedepankan prinsip persamaan hak. Tidak sebaliknya, menggunakan kekuasaan dan otoritas tersebut untuk mengorbankan kepentingan masyarakat, apalagi memperkaya diri sendiri.

Demikianlah ukuran yang perlu menjadi catatan bagi para pemilih. Apabila para calon yang tersedia saat ini memiliki sifat dan karakteristik sebagaimana penjelasan tersebut, maka menurut Lawton, Rayner, dan Lasthuizen dalam alam berfikir rasional, mereka layak untuk dipertimbangkan sebagai kepala daerah. Bagaimanapun, sekali lagi ini adalah pandangan ideal akademis yang tentu dalam praktik di lapangan bisa berbeda. Apalagi pembahasan kita adalah pemimpin daerah yang lahir dari mekanisme demokrasi (baca: politik), di mana inti mekanisme keputusannya bersandar pada suara terbanyak (mayoritas). Apakah sebagian besar pemilih akan bersifat rasionalitas atau tidak? Mari sama-sama kita tunggu hasil pilkada serentak tahun ini. *Wallahualam bissawab*.

TGUPP

Sempat ramai diperbincangkan publik karena kontroversinya, kini TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) semakin lambat-lambat terdengar kabar beritanya. Sepi dan nyaris tidak terdengar. Jangankan bicara hasil kerja, rencana program dan kegiatannya pun jauh dari pengetahuan publik. Bahkan, publik seolah dibuat lupa bahwa ada TGUPP yang sepatutnya menjadi sorotan karena sejak semula menimbulkan pro dan kontra.

Awalnya, TGUPP memang telah menjadi kontroversi karena jumlahnya membengkak luar biasa, dari yang dulunya cuma 9 orang menjadi 73 orang. Anggarannya pun gila-gilaan. Dulunya, honorarium TGUPP diambil dari dana operasional Gubernur yang besarnya tidak lebih dari Rp 2,3 miliar. Kini, mencapai hampir Rp 20 miliar per tahun! Sementara, biaya operasional lainnya, seperti uang makan dan fotokopi sebesar Rp 437 juta dan Rp 8 miliar masuk dalam biaya tidak terduga. Jadi, totalnya hampir Rp 28,5 miliar.

Ketua TGUPP saja mendapatkan honor Rp 51,1 juta per bulan. Sementara Ketua Bidang-nya mendapatkan honor Rp 41 juta. Sedangkan, honor anggota *grade 1* Rp 31,7 juta. Untuk *grade 2* honorinya adalah Rp 26,5 juta. Sementara, anggota *grade 3* adalah Rp 15,3 juta. Honor sebesar itu diberikan karena Wakil Gubernur DKI Jakarta menjanjikan, TGUPP akan diisi oleh orang-orang profesional.

Namun, kenyataannya profesionalitas yang digemborkan sangat jauh dari yang dijanjikan. Buktinya, kriteria profesional sebagaimana termaktub dalam Pergub No 411 Tahun 2016 tentang TGUPP justru dihapus pada dua Pergub berikutnya yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, yakni Pergub No 186 Tahun 2017 dan Pergub No 196 Tahun 2017.

Dalam Pasal 8 Pergub No 411 Tahun 2016 disebut bahwa anggota TGUPP dapat terdiri dari PNS dan profesional/ahli. Tetapi pada Pasal 20 Pergub No 187 Tahun 2017 disebutkan, anggota TGUPP dapat terdiri dari PNS dan Non-PNS. Penyebutan ahli di klausul yang sama pada kedua Pergub itu telah diubah dari profesional/ahli menjadi cukup non-PNS. Efek langsung kriteria non-PNS jelas membuat anggota TGUPP benar-benar tidak perlu lagi dari kalangan profesional/ahli.

Dua Pergub yang diteken Gubernur DKI Jakarta memang kelihatan sekali mengakomodasi orang-orang tidak profesional masuk TGUPP. Selain kriteria profesional yang dihilangkan, Pasal 22 Pergub No 187 Tahun 2017, syarat

anggota dari non PNS juga amat ringan dan tidak menunjukkan sasaran mencari seorang profesional. Di situ hanya disebutkan kriteria cukup berpendidikan strata satu. Lantas, kalau cuma berpendidikan strata satu, terus di mana profesionalnya? Bagaimana TGUPP mau bekerja optimal, sedangkan mereka tidak memiliki dasar profesionalisme yang memadai?

Tampak jelas, penunjukkan TGUPP hanya suka-suka Gubernur dan Waki Gubernur DKI saja. Padahal, kriteria yang jelas harus dikedepankan mengingat honorarium dan biaya operasional TGUPP berasal dari APBD. Apalagi, TGUPP itu termasuk kategori pengadaan jasa yang diatur dalam sebuah regulasi yang *rigid*. Kendati begitu, semuanya jadi tidak berarti. Profesionalitas, keterbukaan, dan transparansi sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sudah dilabrak habis-habisan.

Alhasil, hanya orang-orang terdekat Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama yang terlibat aktif dalam Pilkada DKI tempo hari saja yang banyak masuk menjadi bagian TGUPP. Pada medio Januari 2018 lalu, misalnya, Gubernur DKI sudah melantik 21 nama anggota TGUPP. Mereka, antara lain adalah Izzul Waro, yang menjadi tim pakar Anies-Sandi dalam kampanye Pilkada DKI 2017; pegiat Indonesia Mengajar, Patrya Pratama; mantan Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Paramadina, Totok Soefijanto; dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta juga telah mengukuhkan TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi. Tim itu beranggotakan lima orang, di antaranya mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Semasa kampanye, Bambang tergabung dalam tim pakar Anies-Sandi. Sepekan kemudian, Gubernur DKI mengukuhkan anggota TGUPP Bidang Harmonisasi Regulasi. Advokat sekaligus pengusaha, Rikrik Rizkiyana, ditunjuk sebagai Ketua Bidang Harmonisasi Regulasi. Dia juga merupakan anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi.

Sekarang, tinggal dua bidang lagi yang belum terbentuk, yaitu TGUPP Bidang Penataan Wilayah Pesisir dan Komite Ekonomi. Namun, publik DKI tidak perlu terlalu banyak berharap. Meski kedua bidang itu nantinya terbentuk, isinya bisa dipastikan adalah orang-orang yang terlibat dalam Tim Sukses Gubernur dan Wakil Gubernur DKI saja. Dan, di tengah cibiran itu, cuma ada satu hal yang bisa diapresiasi, yaitu TGUPP setidaknya berdampak positif bagi pengurangan pengangguran di kalangan elit politik ibu kota.

● Moh Ilham A Hamudy





RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CALL FOR Papers

JURNAL BINA PRAJA

THEME

HOME AFFAIRS GOVERNANCE

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) |

For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

WWW.BINAPRAJAJOURNAL.COM

SUBMIT
a scientific paper
on the theme of
Home Affairs Governance
to binaprajajournal.com

FOR MORE INFORMATIONS CONTACT US

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)
editorial@binaprajajournal.com

INDEXED BY:



Accredited No 735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016